LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR …/POJK.03/2022

TENTANG

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Bagian A

**DAFTAR WILAYAH PENDIRIAN BPRS BERDASARKAN ZONA**

| No. | Provinsi | Zona | Modal Minimum  (dalam miliar) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DKI Jakarta | 1 | Rp100 |
| 2 | Banten | 1 | Rp100 |
| 3 | Jawa Barat | 1 | Rp100 |
| 4 | Jawa Tengah | 1 | Rp100 |
| 5 | D.I. Yogyakarta | 1 | Rp100 |
| 6 | Jawa Timur | 1 | Rp100 |
| 7 | Bali | 1 | Rp100 |
| 8 | Aceh | 2 | Rp50 |
| 9 | Sumatera Utara | 2 | Rp50 |
| 10 | Sumatera Barat | 2 | Rp50 |
| 11 | Riau | 2 | Rp50 |
| 12 | Jambi | 2 | Rp50 |
| 13 | Bengkulu | 2 | Rp50 |
| 14 | Kepulauan Riau | 2 | Rp50 |
| 15 | Sumatera Selatan | 2 | Rp50 |
| 16 | Bangka Belitung | 2 | Rp50 |
| 17 | Lampung | 2 | Rp50 |
| 18 | Kalimantan Barat | 2 | Rp50 |
| 19 | Kalimantan Tengah | 2 | Rp50 |
| 20 | Kalimantan Selatan | 2 | Rp50 |
| 21 | Kalimantan Utara | 2 | Rp50 |
| 22 | Kalimantan Timur | 2 | Rp50 |
| 23 | Sulawesi Tengah | 2 | Rp50 |
| 24 | Sulawesi Selatan | 2 | Rp50 |
| 25 | Nusa Tenggara Barat | 2 | Rp50 |
| 26 | Nusa Tenggara Timur | 3 | Rp25 |
| 27 | Sulawesi Utara | 3 | Rp25 |
| 28 | Gorontalo | 3 | Rp25 |
| 29 | Sulawesi Barat | 3 | Rp25 |
| 30 | Sulawesi Tenggara | 3 | Rp25 |
| 31 | Maluku | 3 | Rp25 |
| 32 | Maluku Utara | 3 | Rp25 |
| 33 | Papua | 3 | Rp25 |
| 34 | Papua Barat | 3 | Rp25 |
| 35 | Papua Tengah | 3 | Rp25 |
| 36 | Papua Pegunungan | 3 | Rp25 |
| 37 | Papua Selatan | 3 | Rp25 |

Bagian B

1. **PERSYARATAN DOKUMEN DALAM RANGKA PENGAJUAN PERSETUJUAN PRINSIP PENDIRIAN BPRS**

Bagian ini mencakup persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip pendirian BPRS yang diajukan oleh paling sedikit oleh 1 (satu) orang calon PSP.

Dokumen persyaratan permohonan persetujuan prinsip meliputi:

1. rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar, yang paling sedikit memuat:
2. nama dan tempat kedudukan;
3. kegiatan usaha sebagai Bank;
4. permodalan;
5. kepemilikan;
6. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris, serta DPS; dan
7. Direksi, Dewan Komisaris, serta DPS wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya;
8. data kepemilikan:
9. bagi calon PSP, disertai dengan dokumen persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Lembaga jasa keuangan;
10. bagi calon pemegang saham, disertai dengan daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian C;
11. daftar calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
12. daftar calon anggota DPS disertai dengan dokumen pendukung;
13. rencana struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, uraian tugas dan jabatan, antara lain meliputi bagan organisasi, garis tanggung jawab horizontal dan vertikal, serta tingkatan jabatan paling rendah sampai dengan Pejabat Eksekutif, yang disusun antara lain sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah, penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah, dan standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;
14. analisis potensi dan kelayakan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian D;
15. rencana sistem dan prosedur kerja serta rencana sistem elektronik dan teknologi informasi;
16. rencana bisnis BPRS;
17. bukti setoran modal secara penuh dalam bentuk fotokopi bilyet deposito yang disertai dengan keterangan untuk pendirian BPRS yang bersangkutan dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
18. surat pernyataan dari calon pemegang saham, bahwa sumber dana setoran modal:
    1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
    2. tidak berasal dari dan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal;
19. daftar dan laporan keuangan BPRS dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPRS; dan
20. bukti lunas pembayaran biaya perizinan dalam rangka pendirian BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan

Dalam hal Pemerintah Daerah merupakan calon pemegang saham BPRS, surat pernyataan dari calon pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat digantikan dengan surat keputusan kepala daerah yang memuat pernyataan bahwa sumber dana setoran modal telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf k ialah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau yang telah disampaikan kepada pengawas. Daftar dan laporan keuangan BPRS dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP yang menunjukkan bahwa BPRS dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP:

1. tidak dalam keadaan rugi yaitu tidak dalam kondisi yang mencerminkan kecenderungan meningkatnya kerugian yang dialami perusahaan baik pada tahun berjalan maupun kumulatif tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan oleh permasalahan struktural atau kegiatan usaha utama perusahaan; dan
2. memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing lembaga jasa keuangan.
3. **DAFTAR PERIKSA DOKUMEN DALAM RANGKA PENGAJUAN PERSETUJUAN PRINSIP PENDIRIAN BPRS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian | Kelengkapan | | |
| Ya | Tidak | Keterangan |
|  | Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar, yang memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan memuat pernyataan efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk hal-hal: | □ | □ |  |
|  | 1. penambahan modal disetor; | □ | □ |  |
|  | 1. perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan: 2. penggantian pemegang saham; 3. penambahan pemegang saham; dan/atau 4. perubahan PSP BPRS. | □ | □ |  |
|  | 1. pengangkatan anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah; | □ | □ |  |
| Data Kepemilikan | | | | |
|  | Data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi BPRS dilampiri dengan dokumen sebagai berikut: | □ | □ |  |
|  | 1. dalam hal calon PSP, baik orang perseorangan maupun badan hukum, mengacu pada lampiran sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank; | □ | □ |  |
|  | 1. dalam hal calon pemegang saham non-PSP adalah orang perseorangan: |  |  |  |
|  | 1. dokumen yang menyatakan identitas masing-masing calon pemegang saham non-PSP berupa: | □ | □ |  |
|  | 1. fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; | □ | □ |  |
|  | 1. daftar riwayat hidup; | □ | □ |  |
|  | 1. pas foto berwarna terkini ukuran 4x6 cm; dan | □ | □ |  |
|  | 1. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak. | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing calon pemegang saham non-PSP, bahwa sumber dana yang digunakan: | □ | □ |  |
|  | 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau | □ | □ |  |
|  | 1. tidak berasal dari dan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal. | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing calon pemegang saham yang paling sedikit menyatakan bahwa yang bersangkutan: | □ | □ |  |
|  | 1. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan; | □ | □ |  |
|  | 1. berkomitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan dalam hal BPRS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa: | □ | □ |  |
|  | 1. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diajukan; | □ | □ |  |
|  | 1. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum diajukan; dan/atau | □ | □ |  |
|  | 1. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diajukan; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam daftar tidak lulus, daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum diajukan; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPRS yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun), kecuali berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan; | □ | □ |  |
|  | 1. bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, dalam hal menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan (LJK) dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK; | □ | □ |  |
|  | 1. berkomitmen terhadap pengembangan BPRS yang sehat; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); | □ | □ |  |
|  | 1. tidak akan melakukan kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan nonkeuangan BPRS; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak akan menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPRS; | □ | □ |  |
|  | 1. melaksanakan arah dan strategi pengembangan BPRS yang sehat, yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif untuk masyarakat setempat; dan | □ | □ |  |
|  | 1. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | □ | □ |  |
|  | 1. dokumen rencana arah dan strategi pengembangan BPRS selama paling singkat 3 (tiga) tahun sejak BPRS beroperasi sebagai pedoman untuk pengembangan BPRS yang sehat, yang mencakup juga pengembangan ekonomi regional yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta ditujukan untuk masyarakat setempat. | □ | □ |  |
|  | 1. dalam hal calon pemegang saham non-PSP berbentuk badan hukum: | □ | □ |  |
|  | 1. salinan akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang, kecuali bagi pemerintah daerah; | □ | □ |  |
|  | 1. dokumen yang menyatakan identitas dari seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau susunan pengurus bagi badan hukum selain Perseroan Terbatas berupa: | □ | □ |  |
|  | 1. fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; | □ | □ |  |
|  | 1. daftar riwayat hidup; | □ | □ |  |
|  | 1. pas foto berwarna terkini ukuran 4x6 cm; | □ | □ |  |
|  | 1. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dari badan hukum; dan | □ | □ |  |
|  | 1. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dari masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau jabatan yang setara untuk badan hukum lain. | □ | □ |  |
|  | Dalam hal calon pemegang saham adalah pemerintah daerah, dokumen yang menyatakan identitas merupakan dokumen kepala daerah atau pihak yang ditunjuk untuk mewakili pemerintah daerah; | □ | □ |  |
|  | 1. data kepemilikan berupa daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham; | □ | □ |  |
|  | 1. laporan keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laba-rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, kecuali bagi pemerintah daerah; | □ | □ |  |
|  | 1. dokumen rencana arah dan strategi pengembangan BPRS selama paling singkat 3 (tiga) tahun sejak BPRS beroperasi sebagai pedoman untuk pengembangan BPRS yang sehat, yang mencakup juga pengembangan ekonomi regional yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta ditujukan untuk masyarakat setempat; | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan bermeterai cukup dari seluruh anggota direksi atau anggota dewan komisaris atau pengurus badan hukum yang bersangkutan bahwa dana yang digunakan: | □ | □ |  |
|  | 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau | □ | □ |  |
|  | 1. tidak berasal dari dan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal; | □ | □ |  |
|  | Dalam hal calon pemegang saham BPRS adalah pemerintah daerah, surat pernyataan digantikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa sumber dana setoran modal telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; | □ | □ |  |
|  | 1. Surat pernyataan badan hukum bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili sesuai dengan anggaran dasar badan hukum, yang menyatakan bersedia untuk melakukan penambahan permodalan, apabila menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan diperlukan; |  |  |  |
|  | 1. surat pernyataan bermeterai cukup dari badan hukum yang ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris atau pengurus, yang paling sedikit memuat: | □ | □ |  |
|  | 1. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan; | □ | □ |  |
|  | 1. berkomitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan dalam hal BPRS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPRS yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun), kecuali berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan; | □ | □ |  |
|  | 1. bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, dalam hal menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK. | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing anggota Direksi dan masing-masing anggota Dewan Komisaris badan hukum, yang paling sedikit menyatakan bahwa yang bersangkutan: | □ | □ |  |
|  | 1. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa: | □ | □ |  |
|  | 1. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diajukan; | □ | □ |  |
|  | 1. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum diajukan; dan/atau | □ | □ |  |
|  | 1. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diajukan; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam daftar tidak lulus, daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum diajukan; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak sedang menjalani proses hukum; | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan bermeterai cukup dari badan hukum yang ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris atau pengurus yang paling sedikit menyatakan bahwa yang bersangkutan: | □ | □ |  |
|  | 1. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); | □ | □ |  |
|  | 1. tidak akan melakukan kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan nonkeuangan BPRS; dan | □ | □ |  |
|  | 1. tidak menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPRS; | □ | □ |  |
|  | 1. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan BPRS dan badan hukum pengendali BPRS sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (PSPT), kecuali bagi pemerintah daerah; | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan bermeterai cukup dari pengurus badan hukum yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan informasi secara benar dan lengkap mengenai struktur kelompok BPRS sampai dengan pemilik terakhir, dalam hal badan hukum tersebut merupakan calon PSP BPRS; | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan bemeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan; | □ | □ |  |
| Pemegang Saham Pengendali Terakhir | | | | |
|  | 1. Daftar isian bagi calon PSPT BPRS, baik bagi calon orang perseorangan atau calon berbentuk badan hukum, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank. | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan bermeterai cukup dari PSPT*,* yaitu: | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b.3), dalam hal PSPT adalah orang perseorangan; | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan badan hukum yang ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris atau pengurus sebagaimana butir 2.c.7), dalam hal PSPT yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah badan hukum selain pemerintah daerah; | □ | □ |  |
|  | 1. komitmen tertulis dari PSPT yang menyatakan bersedia untuk melaksanakan arah dan strategi pengembangan BPRS yang sehat, yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif untuk masyarakat setempat; | □ | □ |  |
| Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah | | | | |
|  | Calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS: | □ | □ |  |
|  | 1. Daftar susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS; | □ | □ |  |
|  | 1. Dokumen persyaratan Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank. | □ | □ |  |
|  | 1. Dokumen bagi DPS | □ | □ |  |
|  | 1. pasfoto terakhir ukuran 4 x 6 cm; | □ | □ |  |
|  | 1. fotokopi tanda pengenal berupa KTP; | □ | □ |  |
|  | 1. daftar riwayat hidup; | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan bermeterai cukup dari calon anggota DPS yang menyatakan bahwa yang bersangkutan: | □ | □ |  |
|  | 1. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK; | □ | □ |  |
|  | 1. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat. Yang dimaksud dengan “memiliki komitmen” antara lain kesediaan untuk menyediakan waktu yang cukup kepada BPRS dalam rangka melaksanakan tugasnya secara efektif | □ | □ |  |
|  | 1. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana berupa; 2. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; 3. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau 4. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan | □ | □ |  |
|  | 1. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan dari calon anggota DPS bahwa yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain | □ | □ |  |
|  | 1. surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan dan/atau Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang syariah mu’amalah dan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum yang pernah diikuti calon anggota DPS; | □ | □ |  |
|  | 1. surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia bagi calon anggota DPS yang belum pernah memiliki surat rekomendasi dimaksud; | □ | □ |  |
|  | 1. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; |  |  |  |
|  | 1. tidak sedang menjalani proses hukum karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK; |  |  |  |
|  | 1. bersedia menerima keputusan hasil wawancara dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| Susunan Organisasi | | | | |
|  | Rencana struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, serta uraian tugas dan jabatan; | □ | □ |  |
|  | Rencana standar operasional prosedur termasuk buku pedoman (manual) yang lengkap dan komprehensif serta rencana sistem elektronik dan teknologi informasi; | □ | □ |  |
| Studi Kelayakan | | | | |
|  | Analisis potensi dan kelayakan pendirian BPRS; | □ | □ |  |
| Modal Disetor | | | | |
|  | Bukti setoran modal secara penuh dari modal disetor yang dipersyaratkan sesuai zona dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada bank umum syariah di Indonesia atau BPRS lain atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama calon pemegang saham dan/atau PSP BPRS)” dengan keterangan untuk pendirian BPRS yang bersangkutan dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan penjelasan mengenai sumber dana yang digunakan untuk modal disetor dan dokumen lainnya yang mendukung, antara lain: | □ | □ |  |
|  | 1. mutasi rekening 6 (enam) bulan terakhir, dalam hal setoran modal berasal dari tabungan atau giro; | □ | □ |  |
|  | 1. bukti pencairan bilyet deposito, dalam hal setoran modal berasal dari deposito; | □ | □ |  |
|  | 1. bukti transaksi jual beli, antara lain salinan akta atau perjanjian jual beli, fotokopi kuitansi, dalam hal setoran modal berasal dari hasil penjualan aset, bukti pembayaran pajak atas transaksi penjualan, dan bukti pembayaran dari pembeli aset (antara lain slip transfer atau mutasi rekening yang menampung hasil penjualan aset); | □ | □ |  |
|  | 1. salinan akta hibah, dalam hal setoran modal berasal dari hibah; dan/atau | □ | □ |  |
|  | 1. risalah RUPS yang menyetujui pembagian dividen, neraca sebelum dan sesudah pembagian dividen, dalam hal setoran modal berasal dari pembagian dividen atas kepemilikan saham calon pemegang saham pada perusahaan lain. | □ | □ |  |
| LJK Lain yang Dimiliki Calon PSP | | | | |
|  | Daftar dan laporan keuangan BPRS dan/atau LJK lain yang dimiliki oleh calon PSP yang menunjukkan bahwa BPRS dan/atau LJK lain yang dimiliki oleh calon PSP: | □ | □ |  |
|  | 1. tidak dalam keadaaan rugi; dan | □ | □ |  |
|  | 1. memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing LJK. | □ | □ |  |
| Biaya Perizinan | | | | |
|  | Bukti lunas pembayaran biaya perizinan pendirian BPRS. | □ | □ |  |

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksatelah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.03/2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengajuan persetujuan prinsip pendirian BPRS.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama lengkap salah satu calon PSP)

Bagian C

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

(Calon Pemegang Saham)

1. DATA PRIBADI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nama lengkap | : | ………………………………………………………… |
| 1. Nama panggilan | : | ………………………………………………………… |
| 1. Tempat, tanggal lahir | : | ………………………………………………………… |
| 1. Agama | : | ………………………………………………………… |
| 1. Alamat rumah/domisili | : | ………………………………………………………… |
|  |  | Telp. Rumah/Domisili ……… Kode Pos ……… |
| 1. Alamat kantor | : |  |
|  |  | Telp. Kantor …………… Kode Pos ……………… |
| 1. Nama orang tua | : | ………………………………………………………… |
| 1. Jumlah saudara kandung/angkat | : | ………………………………………………………… |
| 1. Status perkawinan | : | ………………………………………………………… |
| 1. Nama istri/suami | : | ………………………………………………………… |
| 1. Nama lengkap anggota keluarga | : |  |

1. Orang tua kandung/tiri/angkat:

………………………………………………………………………………………

1. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istri:

………………………………………………………………………………………

1. Anak kandung/tiri/angkat:

………………………………………………………………………………………

1. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat:

………………………………………………………………………………………

1. Cucu kandung/tiri/angkat:

………………………………………………………………………………………

1. Suami/istri:

………………………………………………………………………………………

1. Mertua:

………………………………………………………………………………………

1. Besan:

………………………………………………………………………………………

1. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat:

………………………………………………………………………………………

1. Kakek/nenek dari suami/istri:

………………………………………………………………………………………

1. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat:

………………………………………………………………………………………

1. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami/istrinya:

………………………………………………………………………………………

1. RIWAYAT PENDIDIKAN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tingkatan | Tahun | Nama Institusi | Fakultas/ Jurusan | Lulus/Gelar yang Diperoleh |
| Sekolah Dasar |  |  |  |  |
| Sekolah Menengah Pertama |  |  |  |  |
| Sekolah Menengah Umum |  |  |  |  |
| Akademi |  |  |  |  |
| Perguruan Tinggi |  |  |  |  |
| Pasca Sarjana |  |  |  |  |

1. PELATIHAN/KURSUS YANG PERNAH DIIKUTI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Pelatihan/Kursus\*) | Tahun | Penyelenggara | Lokasi |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\*) Termasuk pelatihan sertifikasi

1. RIWAYAT PEKERJAAN

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Perusahaan | Jabatan | Tanggung Jawab | Prestasi | Penghargaan | Total Aset/ Omzet |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. PENGALAMAN SPESIFIK

(Uraikan pengalaman spesifik di tempat kerja yang dapat menggambarkan kemampuan Anda dalam menangani situasi yang sulit).

Demikian daftar riwayat hidup ini saya susun dengan sebenar-benarnya.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama lengkap calon pemegang saham)

Bagian D

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS POTENSI DAN KELAYAKAN**

1. Pendahuluan

Analisis potensi dan kelayakan merupakan sekumpulan aktivitas terstruktur yang bertujuan untuk melakukan penilaian secara mendalam mengenai potensi dan kelayakan suatu usaha dengan mempertimbangkan kesinambungan usaha tersebut dalam jangka panjang. Untuk itu, penyusunan studi kelayakan harus didasarkan pada penilaian berbagai aspek dan dilandaskan pada informasi yang mencerminkan kondisi terkini, terutama kondisi perekonomian yang meliputi potensi wilayah, tingkat persaingan, dan tantangan yang akan dihadapi dalam menjalankan usaha tersebut. Aspek yang harus dianalisis dalam penyusunan studi kelayakan terdiri atas 2 (dua) elemen, sebagai berikut:

1. Aspek potensi, yang mencakup sejumlah subaspek eksternal meliputi:
   1. Potensi ekonomi;

Analisis terhadap subaspek potensi ekonomi antara lain meliputi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi menurut harga konstan, Upah Minimum Provinsi (UMP), tingkat inflasi, potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), jumlah pasar, serta variabel lain yang berkaitan.

* 1. Kondisi keuangan dan persaingan;

Analisis terhadap subaspek kondisi keuangan dan persaingan didasarkan antara lain pada jumlah BPR dan BPRS, jumlah bank umum, rata-rata tingkat imbalan tabungan BPRS, rata-rata tingkat imbalan deposito BPRS yang berjangka waktu 3 (tiga) bulan, rata-rata tingkat imbalan pembiayaan tahunan BPRS dan rasio NPF BPRS di wilayah operasional yang ditetapkan.

* 1. Kondisi demografis;

Analisis terhadap subaspek kondisi demografi bertujuan untuk melihat potensi dari masyarakat setempat yang antara lain tercermin pada jumlah penduduk, tingkat usia produktif, dan tingkat konsumsi dan pengeluaran,

yang diharapkan agar BPRS dapat mengetahui kondisi perekonomian pada wilayah tersebut selama 5 (lima) tahun terakhir dan prospek bisnis yang tercermin dalam proyeksi paling sedikit 3 (tiga) tahun ke depan.

1. Aspek kelayakan, yang mencakup sejumlah subaspek internal meliputi:
   1. Strategi bisnis;

Subaspek ini berisikan serangkaian aktivitas yang dirancang oleh calon pemegang saham atau BPRS guna mencapai tujuan baik dalam jangka pendek maupun menengah sesuai dengan kondisi target pasar yang menjadi fokus usaha BPRS. Analisis subaspek strategi bisnis paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. lokasi, yaitu penjelasan mengenai alasan pemilihan lokasi kantor BPRS;
2. produk, yaitu gambaran mengenai jenis dan keunggulan produk penghimpunan dana (simpanan) dan penyaluran pembiayaan;
3. promosi, yaitu rencana program pemasaran untuk memperkenalkan produk simpanan dan pembiayaan;
4. pendekatan terhadap target pasar, yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk mendekatkan layanan kepada target pasar, dan pendekatan sosial yang dilakukan untuk menarik minat target pasar terhadap produk BPRS;
5. layanan, berupa prosedur layanan kepada nasabah pembiayaan dan penyimpan dana;
6. rencana kerja sama bisnis dengan pihak lain baik secara individu maupun kolektif dengan suatu entitas usaha guna menjamin diperolehnya calon nasabah atau debitur sebagai *captive market*.
   1. Organisasi dan infrastruktur;

Subaspek ini pada dasarnya mendukung pelaksanaan strategi bisnis yang telah dirancang sebelumnya, dengan tujuan untuk menjamin strategi tersebut dapat dijalankan dengan optimal. Kekuatan utama dalam menjalankan bisnis operasional terletak pada kebijakan sumber daya manusia (SDM) dan efektivitas organisasi serta ketersediaan standar prosedur operasionalyang menjamin terbangunnya standar layanan, kesiapan tata kelola serta perangkat atau infrastruktur yang menjadi prasyarat untuk menunjang pelaksanaan kegiatan layanan.

Analisis subaspek organisasi dan infrastruktur paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. SDM dan struktur organisasi, berupa jumlah SDM dan posisi jabatan dalam struktur organisasi, kompetensi SDM, yang ditunjukkan oleh pendidikan dan pengalaman, program perekrutan, pelatihan dan pengembangan SDM, sistem remunerasi, serta penilaian kinerja pegawai;
2. rencana infrastruktur, berupa status kepemilikan dan kelayakan kantor, ketersediaan sistem teknologi dan informasi, serta fasilitas penunjang operasional lainnya; dan
3. rencana tata kelola, berupa ketersediaan prosedur kerja, pedoman pelaksanaan kerja, deskripsi pekerjaan pegawai, pendelegasian wewenang dan pengendalian internal.

Penyusunan organisasi dilakukan dengan mengacu pada antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

* 1. Keuangan dan permodalan

Subaspek ini merupakan salah satu kunci keberhasilan BPRS dalam menjalankan usahanya, karena di dalamnya tercermin target kinerja keuangan yang harus dicapai. Saat melakukan penyusunan, calon PSP atau BPRS perlu memperhatikan asas kelayakan dalam perhitungan dan penetapan tingkat imbalan simpanan maupun pembiayaan, sehingga dapat menarik target pasar di tengah persaingan yang ketat. Demikian juga perlu menerapkan target kinerja keuangan yang realistis, sehingga manajemen BPRS dapat menjalankan bisnis bank dalam situasi yang nyaman.

Aspek Keuangan paling sedikit meliputi kelayakan keuangan dan kinerja keuangan disertai dengan proyeksi laporan posisi keuangan (neraca), laba rugi, rasio keuangan utama, dan arus kas secara bulanan selama 5 (lima) tahun yang dimulai sejak BPRS melakukan kegiatan operasional. Analisis subaspek Keuangan paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. kelayakan keuangan; dan
2. kinerja keuangan.

Khusus bagi pendirian BPRS atau pemindahan alamat kantor pusat BPRS ke zona yang lebih tinggi yang mengharuskan dilakukannya penambahan modal disetor, subaspek ini juga harus dilengkapi dengan analisis permodalan yang berisi perhitungan mengenai kecukupan modal disetor untuk memulai bisnis serta memenuhi strategi bisnis, kelengkapan organisasi dengan SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai, ketersediaan infrastruktur pendukung termasuk gedung kantor yang layak, serta mencapai kinerja keuangan sesuai target yang ditetapkan dengan tingkat imbalan kompetitif. Calon PSP atau BPRS harus membuktikan kebutuhan modal minimum secara riil dengan didukung asumsi perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jumlah modal disetor minimum yang ditetapkan harus dapat dijabarkan dalam bentuk perhitungan alokasi modal terhadap setiap kebutuhan praoperasional dan kebutuhan lainnya yang menunjang kegiatan bisnis dan pelayanan BPRS. Analisis subaspek modal paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. jumlah modal disetor;
2. perhitungan kebutuhan modal disetor; dan
3. alokasi modal disetor untuk keperluan modal kerja;

yang diharapkan agar BPRS dapat menetapkan strategi bisnis yang tepat sejak awal pendirian BPRS.

1. Format Penyusunan Analisis Potensi dan Kelayakan

Dokumen studi kelayakan yang disampaikan oleh calon investor atau BPRS paling sedikit mencakup format analisis potensi dan kelayakan, sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kata Pengantar | | |
|  | Identitas BPRS | | |
|  | Daftar Isi | | |
| Bab I | Pendahuluan | | |
|  | A. | Latar Belakang Pendirian/Pemindahan Alamat KP BPRS | |
|  | B. | Visi dan Misi BPRS | |
|  | C. | Tujuan Pendirian/Pemindahan Alamat KP BPRS | |
| Bab II | Aspek Pendirian BPRS | | |
|  | A. | Aspek Potensi | |
|  |  | 1. | Potensi Ekonomi |
|  |  | 2. | Potensi Keuangan |
|  |  | 3. | Potensi Demografis |
|  | B. | Aspek Kelayakan | |
|  |  | 1. | Strategi Bisnis |
|  |  | 2. | Organisasi dan Infrastruktur |
|  |  | 3. | Keuangan dan Permodalan\*) |
| Bab III | Analisis SWOT | | |
|  | A. | Kekuatan yang dimiliki | |
|  | B. | Kelemahan dan Kendala yang dihadapi | |
|  | C. | Peluang Usaha | |
|  | D. | Ancaman atau persaingan yang dihadapi | |
|  | E. | Kesimpulan Analisis SWOT | |
| Bab IV | Kesimpulan dan Saran | | |
|  | Lampiran | | |

Keterangan:

\*) Analisis perhitungan permodalan hanya diperuntukkan bagi pendirian BPRS baru atau pemindahan alamat kantor pusat BPRS ke zona yang lebih tinggi yang mengharuskan dilakukannya penambahan modal disetor.

1. Komponen Analisis Potensi dan Kelayakan
2. Penjelasan Komponen dan Kebutuhan Data

Berkenaan dengan pemenuhan kelengkapan data pendukung sesuai dengan aspek dan subaspek serta komponen penyusunan analisis potensi dan kelayakan, pada bagian ini akan dijelaskan data yang harus dilengkapi oleh calon PSP atau BPRS sesuai dengan format yang telah disediakan. Tujuannya adalah untuk menyeragamkan penulisan dokumen analisis potensi dan kelayakan, serta memudahkan tim evaluasi dalam melakukan penilaian terhadap analisis studi kelayakan yang disampaikan oleh calon PSP atau BPRS.

1. Tata Cara Penelitian Pasar

Survei pasar merupakan serangkaian aktivitas terstruktur yang ditujukan untuk mendapatkan gambaran mengenai situasi nyata kondisi wilayah khususnya terkait dengan kondisi pasar yang akan dijadikan sebagai target penyaluran maupun penghimpunan dana bagi calon BPRS. Informasi utama yang akan dikumpulkan melalui survei ini meliputi:

1. minat masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan dari BPRS;
2. tingkat persaingan LJK pada target pasar;
3. potensi penghimpunan tabungan BPRS;
4. potensi penghimpunan deposito BPRS;
5. potensi penyaluran pembiayaan BPRS;
6. pemetaan terhadap lokasi atau keberadaan target pasar penghimpunan dana; dan
7. pemetaan terhadap lokasi atau keberadaan target pasar penyaluran pembiayaan.

Untuk menjamin data yang dikumpulkan memiliki validitas dan reliabilitas, dalam melakukan survei tersebut perlu memperhatikan kaidah yang lazim digunakan dalam pelaksanaan survei. Dalam pelaksanaanya, survei pasar dapat menggunakan bantuan jasa konsultan yang kompeten, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penilaian terhadap analisis potensi dan kelayakan, tidak menutup kemungkinan tim penilai dari Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan verifikasi terhadap metodologi maupun hasil yang telah diperoleh dalam pelaksanaan penelitian pasar.

1. Format Data Komponen Penyusunan Studi Kelayakan

Untuk keperluan verifikasi terhadap sebagian data yang digunakan dalam penyusunan analisis potensi dan kelayakan, calon PSP diharapkan menyusun secara khusus sebagian data tersebut sesuai dengan format. Dalam dokumen, data tersebut dicantumkan pada bagian lampiran, serta selain disampaikan dalam bentuk salinan cetak juga disampaikan dalam bentuk salinan elektronik dalam aplikasi Microsoft Excel.

Tabel Format Penyusunan Data

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komponen Aspek Potensi | Data 5 tahun terakhir\*) | | | | | Proyeksi 3 tahun ke depan | | |
| 1. Ekonomi, antara lain: |  | | | | | | | |
| 1. PDRB atas dasar harga konstan\*\*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Jumlah UMP\*\*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tingkat inflasi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Jumlah UMKM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Jumlah pasar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Keuangan, seperti: |  | | | | | | | |
| 1. Jumlah BPRS; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Jumlah BPR; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Jumlah bank umum (BUK dan BUS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Jumlah LJK lain yang dinilai menjadi pesaing BPRS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Potensi tabungan BPRS\*\*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komponen Aspek Potensi | Data 5 tahun terakhir\*) | | | | | Proyeksi 3 tahun ke depan | | |
| 1. Potensi tabungan bank umum\*\*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Potensi deposito BPRS\*\*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Potensi deposito bank umum\*\*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Potensi pembiayaan BPRS\*\*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Potensi pembiayaan bank umum\*\*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Rata-rata tingkat imbalan tabungan BPRS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Rata-rata tingkat imbalan deposito BPRS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Rata-rata tingkat imbalan pembiayaan tahunan BPRS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tingkat NPF BPRS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Demografis, antara lain: |  | | | | | | | |
| 1. Jumlah penduduk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pendapatan per kapita\*\*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Jumlah usia kerja |  |  |  |  |  |  |  |  |

Keterangan:

\*) Data lima tahun terakhir sebelum pengajuan dokumen analisis potensi dan kelayakan.

\*\*) Ditulis dalam satuan jutaan Rupiah.

Tabel Jumlah SDM, Jenjang Pendidikan, dan Pengalaman Keuangan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Divisi | Nama | Jenjang Pendidikan | Pengalaman di Bidang Keuangan |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Jumlah |  |  |  |

Tabel Tingkat Imbalan Deposito, Pembiayaan, dan

Faktor Pengurang (*Discount Factor*)

|  |  |
| --- | --- |
| Informasi | Persentase |
| Tingkat Imbalan BPRS |  |
| Rata-rata Tingkat Imbalan Deposito yang berlaku |  |
| Tingkat Imbalan Pembiayaan BPRS |  |
| Rata-rata Tingkat Imbalan Pembiayaan yang berlaku |  |
| Faktor Pengurang (*Discount Factor*) |  |
| Suku Bunga LPS |  |

Tabel Rincian Penggunaan Modal Disetor/Investasi Pembukaan Kantor Cabang

| No. | Jenis Pengeluaran | Jumlah Unit | Harga/  Biaya Satuan | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biaya Praoperasional** | | | | |
| 1 | Studi Kelayakan |  |  |  |
| 2 | Rekrutmen |  |  |  |
| 3 | Pelatihan |  |  |  |
| 4 | Perizinan |  |  |  |
| Total I | |  |  |  |
| **Infrastruktur** | | | | |
|  | Teknologi Informasi |  |  |  |
| 1 | PC Desktop |  |  |  |
| 2 | Peladen (*Server*) + UPS |  |  |  |
| 3 | Laptop |  |  |  |
| 4 | Internet |  |  |  |
| 5 | *Scanner* |  |  |  |
| 6 | *Printer* |  |  |  |
| 7 | *Software Finance* |  |  |  |
| 8 | Telepon + Faksimile |  |  |  |
|  | Mebel |  |  |  |
| 9 | Meja Kerja Direktur atau Komisaris |  |  |  |
| 10 | Meja Kerja Pegawai |  |  |  |
| 11 | Meja Kasir |  |  |  |
| 12 | *Buffet*/Rak Buku |  |  |  |
| 13 | Kursi Tamu (Ruang Direktur) |  |  |  |
| 14 | Kursi Kerja Direktur atau Komisaris |  |  |  |
| 15 | Kursi Pegawai |  |  |  |
| 16 | Kursi Nasabah |  |  |  |
| 17 | Meja + Kursi Ruang Rapat |  |  |  |
| 18 | Lemari Arsip |  |  |  |
|  | Peralatan Lain |  |  |  |
| 19 | Mesin Fotokopi |  |  |  |
| 20 | Lemari Brankas |  |  |  |
| 21 | *Filling Cabinet* |  |  |  |
| 22 | Penghancur Arsip |  |  |  |
| 23 | AC |  |  |  |
| 24 | *Upgrade* Listrik |  |  |  |
| 25 | CCTV |  |  |  |
| 26 | Biaya Pasang Telepon |  |  |  |
| 27 | Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) |  |  |  |
| 28 | Sewa Gedung |  |  |  |
| 29 | Renovasi Gedung |  |  |  |
| 30 | Jasa-jasa |  |  |  |
| Total II | |  |  |  |
| **Operasional Kantor** | | | | |
| 1 | ATK |  |  |  |
| 2 | Listrik/Air/Gas |  |  |  |
| 3 | Telepon |  |  |  |
| 4 | Lain-lain |  |  |  |
| Total III | |  |  |  |
| **Sumber Daya Manusia** | | | | |
| 1 | Komisaris/DPS |  |  |  |
| 2 | Direktur |  |  |  |
| 3 | Kepala Cabang/Wakil Kepala Cabang\*) |  |  |  |
| 4 | Kepala Bagian/Kepala Divisi\*) |  |  |  |
| 5 | Operasional |  |  |  |
| 6 | Pemasaran |  |  |  |
| 7 | Keamanan |  |  |  |
| 8 | *Office Boy* |  |  |  |
| Total IV | |  |  |  |
| **Promosi** | | | | |
| 1 | Spanduk |  |  |  |
| 2 | *Leaflet* |  |  |  |
| 3 | *Event* |  |  |  |
| 4 | Lain-lain |  |  |  |
| Total V | |  |  |  |
| **Modal Kerja** | | | | |
| Total VI | |  |  |  |
| Total I s.d. VI | |  |  |  |

Tabel Asumsi Keuangan dalam Perhitungan Keuangan

| No. | Uraian | Tahun ke- | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Rata-rata tingkat imbal hasil pembiayaan per tahun: | | | | | |
|  | 1. Investasi |  |  |  |  |  |
|  | 1. Modal Kerja |  |  |  |  |  |
|  | 1. Konsumsi |  |  |  |  |  |
|  | Rata-rata tingkat imbal hasil DPK per tahun: | | | | | |
|  | 1. Tabungan |  |  |  |  |  |
|  | 1. Deposito |  |  |  |  |  |
|  | Rata-rata tingkat imbal hasil penempatan pada bank lain per tahun: | | | | | |
|  | 1. Giro |  |  |  |  |  |
|  | 1. Tabungan |  |  |  |  |  |
|  | 1. Sertifikat deposito syariah |  |  |  |  |  |
|  | 1. Deposito (3 bulan) |  |  |  |  |  |
|  | Jangka waktu pembiayaan rata-rata: | | | | | |
|  | 1. Investasi |  |  |  |  |  |
|  | 1. Modal kerja |  |  |  |  |  |
|  | 1. Konsumtif |  |  |  |  |  |
|  | Perbandingan pembiayaan investasi, modal kerja, dan konsumtif |  |  |  |  |  |
|  | Provisi dan administrasi pembiayaan |  |  |  |  |  |
|  | Penyaluran pembiayaan per tahun |  |  |  |  |  |
|  | Pengembalian pembiayaan per tahun |  |  |  |  |  |
|  | Pengembangan pembiayaan per tahun |  |  |  |  |  |
|  | Penerimaan tabungan |  |  |  |  |  |
|  | Penerimaan deposito |  |  |  |  |  |
|  | Pencairan tabungan |  |  |  |  |  |
|  | Pencairan deposito (3 bulan) |  |  |  |  |  |
|  | Simpanan BPRS di bank lain: |  |  |  |  |  |
|  | 1. Giro |  |  |  |  |  |
|  | 1. Tabungan |  |  |  |  |  |
|  | 1. Deposito |  |  |  |  |  |
|  | Kualitas pembiayaan (%): |  |  |  |  |  |
|  | 1. lancar |  |  |  |  |  |
|  | 1. dalam perhatian khusus |  |  |  |  |  |
|  | 1. kurang lancar |  |  |  |  |  |
|  | 1. diragukan |  |  |  |  |  |
|  | 1. macet |  |  |  |  |  |
|  | *Non Performing Financing* (NPF) |  |  |  |  |  |
|  | Faktor Pengurang (*Discount factor)* (%) |  |  |  |  |  |
|  | Modal disetor |  |  |  |  |  |
|  | Rata-rata tingkat inflasi per tahun |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah SDM: |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pengurus |  |  |  |  |  |
|  | 1. Dewan Pengawas Syariah |  |  |  |  |  |
|  | 1. Karyawan |  |  |  |  |  |
|  | Aset tetap dan Inventaris |  |  |  |  |  |
|  | 1. Tanah dan Bangunan |  |  |  |  |  |
|  | 1. Mebel |  |  |  |  |  |
|  | 1. Perangkat keras komputer dan lainnya |  |  |  |  |  |
|  | 1. Perangkat lunak sistem operasional TI |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pintu khazanah |  |  |  |  |  |
|  | 1. AC dan genset |  |  |  |  |  |
|  | 1. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) |  |  |  |  |  |
|  | 1. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) |  |  |  |  |  |
|  | Sewa Gedung (dibayar di muka untuk 5 tahun) |  |  |  |  |  |
|  | Biaya interior |  |  |  |  |  |
|  | Biaya Legalitas dan Jasa Konsultan |  |  |  |  |  |
|  | Lain-lain |  |  |  |  |  |

Tabel Perkiraan Biaya Investasi BPRS/Kantor Cabang

pada Tahun Pertama

| No. | Jenis Investasi | Jumlah dan Satuan | Harga Satuan | Total Nilai | Umur Ekonomis | Penyusutan per Tahun |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bangunan |  |  |  |  |  |
| 2 | Komputer |  |  |  |  |  |
| 3 | Kendaraan roda 4 (empat) |  |  |  |  |  |
| 4 | Dst. |  |  |  |  |  |
| Total | |  |  |  |  |  |

Tabel Perkiraan Biaya Operasional BPRS/Kantor Cabang

pada Tahun Pertama

| No. | Jenis Biaya Operasional | Jumlah dan Satuan | Harga Satuan | Total Nilai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Biaya Tenaga Kerja dan Pengembangan SDM | | | |
|  | 1. Direksi dan Dewan Komisaris |  |  |  |
|  | 1. Dewan Pengawas Syariah |  |  |  |
|  | 1. Pejabat Eksekutif |  |  |  |
|  | 1. Administrasi, kasir dll |  |  |  |
|  | 1. *Security* |  |  |  |
|  | 1. *Office boy* |  |  |  |
|  | 1. Pendidikan dan pelatihan |  |  |  |
|  | 1. Tunjangan/insentif pegawai |  |  |  |
|  | 1. Dst. |  |  |  |
|  | Biaya Pendukung Operasional | | | |
|  | 1. Listrik |  |  |  |
|  | 1. Air |  |  |  |
|  | 1. Telepon |  |  |  |
|  | 1. Dst. |  |  |  |
|  | Biaya pemasaran/promosi |  |  |  |
|  | Dst. |  |  |  |
| Total | |  |  |  |

Tabel Analisis Kelayakan Keuangan BPRS/Kantor Cabang

| No. | Uraian | Tahun ke- | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Arus Masuk(*Inflow*) | | | | | | |
|  | Penerimaan margin/imbal hasil/ujrah |  |  |  |  |  |
|  | 1. Dari pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga |  |  |  |  |  |
|  | 1. Dari bank lain: |  |  |  |  |  |
|  | 1. Giro |  |  |  |  |  |
|  | 1. Tabungan |  |  |  |  |  |
|  | 1. Dst. |  |  |  |  |  |
|  | Provisi dan Komisi |  |  |  |  |  |
|  | 1. Provisi dan komisi |  |  |  |  |  |
|  | 1. Lainnya |  |  |  |  |  |
|  | Pendapatan Lainnya |  |  |  |  |  |
|  | 1. Dst. |  |  |  |  |  |
|  | Penerimaan Kas dari Aset |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pencairan simpanan bank |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pengembalian angsuran pembiayaan dari pihak ketiga |  |  |  |  |  |
|  | 1. Penjualan aset tetap dan inventaris |  |  |  |  |  |
|  | 1. Tanah dan Gedung |  |  |  |  |  |
|  | 1. Dst. |  |  |  |  |  |
|  | Penerimaan Kas dari Kewajiban |  |  |  |  |  |
|  | 1. Setoran kewajiban yang segera dapat dibayar |  |  |  |  |  |
|  | 1. Setoran tabungan |  |  |  |  |  |
|  | 1. Setoran deposito berjangka |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pinjaman dari bank lain |  |  |  |  |  |
|  | 1. Setoran rupa-rupa kewajiban lainnya |  |  |  |  |  |
|  | 1. Dst. |  |  |  |  |  |
|  | Dst. |  |  |  |  |  |
| Total *Inflow* | |  |  |  |  |  |
| 1. Arus Keluar (*Outflow*) | | | | | | |
|  | Biaya investasi: |  |  |  |  |  |
|  | 1. Tanah dan Bangunan |  |  |  |  |  |
|  | 1. Mebel |  |  |  |  |  |
|  | 1. Perangkat keras komputer dan lainnya |  |  |  |  |  |
|  | 1. Perangkat lunak sistem operasional TI |  |  |  |  |  |
|  | 1. Dst. |  |  |  |  |  |
|  | Pengeluaran kas |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pengeluaran kas terkait aset |  |  |  |  |  |
|  | 1. Setoran simpanan bank |  |  |  |  |  |
|  | 1. Penyaluran pembiayaan |  |  |  |  |  |
|  | 1. Aset lain-lain |  |  |  |  |  |
|  | 1. Dst. |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pengeluaran kas terkait kewajiban |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pembayaran kewajiban segera |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pencairan tabungan |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pencairan deposito berjangka |  |  |  |  |  |
|  | 1. Angsuran pinjaman bank lain |  |  |  |  |  |
|  | 1. Angsuran pinjaman pihak lain |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pembayaran rupa-rupa kewajiban |  |  |  |  |  |
|  | 1. Dst. |  |  |  |  |  |
|  | Total Pengeluaran Kas |  |  |  |  |  |
|  | Biaya operasional |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pembayaran Imbal Hasil: |  |  |  |  |  |
|  | 1. Imbalan tabungan |  |  |  |  |  |
|  | 1. Imbalan deposito |  |  |  |  |  |
|  | 1. Imbalan pinjaman bank lain |  |  |  |  |  |
|  | 1. Imbalan pinjaman pihak lain |  |  |  |  |  |
|  | 1. Dst. |  |  |  |  |  |
|  | 1. Biaya Tenaga Kerja |  |  |  |  |  |
|  | 1. Gaji, upah, honorarium |  |  |  |  |  |
|  | 1. Biaya pendidikan dan pelatihan |  |  |  |  |  |
|  | 1. Dst. |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pajak-pajak (tidak termasuk PPh) |  |  |  |  |  |
|  | 1. Biaya pemeliharaan dan perbaikan |  |  |  |  |  |
|  | 1. Barang dan jasa |  |  |  |  |  |
|  | 1. Listrik |  |  |  |  |  |
|  | 1. Promosi |  |  |  |  |  |
|  | 1. Dst. |  |  |  |  |  |
|  | Total Biaya Operasional |  |  |  |  |  |
|  | Biaya non-operasional |  |  |  |  |  |
|  | Pajak penghasilan badan usaha (25%) |  |  |  |  |  |
| Total *Outflow* | |  |  |  |  |  |
| 1. Keuntungan Bersih *(Net Benefit)* | |  |  |  |  |  |
| 1. Faktor Pengurang (*Discount Factor*) (DR 8%) | |  |  |  |  |  |
| 1. Nilai Keuntungan Bersih Saat Ini(*Present Value Net Benefit*) | |  |  |  |  |  |
| 1. Nilai Keuntungan Bersih Saat Ini(*Present Value Net Benefit*) Kumulatif | |  |  |  |  |  |
| 1. Nilai Saat Ini (*Present Value*) (Keuntungan dikurangi - Biaya Operasional) | |  |  |  |  |  |
| 1. Nilai Investasi Saat ini(*Present Value Investment*) | |  |  |  |  |  |
| 1. Nilai Bersih Saat Ini (*Net Present Value*/NPV) | |  |  |  |  |  |
| 1. Tingkat Imbal Hasil (*Internal Rate of Return*/IRR) | |  |  |  |  |  |
| 1. Indeks Profitabilitas (*Profitability Index/*PI) | |  |  |  |  |  |
| 1. (*Discounted* *Payback Period*/*Discounted* PP) | |  |  |  |  |  |

Berdasarkan hasil analisis tersebut, calon PSP atau BPRS menyusun proyeksi laporan posisi keuangan (aset, kewajiban, dan ekuitas) dan laba/rugi untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun ke depan sejak pendirian BPRS, beserta dengan rasio keuangan utama, seperti ROA, BOPO, FDR, NPF, CAR, ATMR, dan CR.

Bagian E

1. **PERSYARATAN DOKUMEN DALAM RANGKA PENGAJUAN PERSETUJUAN PERMOHONAN IZIN USAHA BPRS**

Bagian ini merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan izin usaha pendirian BPRS. Persyaratan dokumen persetujuan izin usaha mencakup:

1. Salinan akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang memuat anggaran dasar badan hukum dan pengesahan dari instansi yang berwenang.
2. Data kepemilikan disertai dengan dokumen persyaratan, jika terjadi perubahan yang disertai dengan Salinan akta perubahan dan surat pencatatan dari instansi yang berwenang.
3. Daftar calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota dan anggota DPS, disertai dengan dokumen persyaratan, jika terjadi perubahan yang disertai dengan salinan akta perubahan dan surat pencatatan dari instansi yang berwenang.
4. Susunan struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, uraian tugas dan jabatan, serta standar prosedur operasional. Struktur organisasi dan susunan sumber daya manusia antara lain meliputi bagan organisasi, garis tanggung jawab horizontal dan vertikal, serta tingkatan jabatan paling rendah sampai dengan Pejabat Eksekutif.

Struktur organisasi dan susunan sumber daya manusia disusun dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah, penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah, dan standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

1. Bukti kesiapan operasional, mencakup paling sedikit:
2. Sistem elektronik dan teknologi informasi yang mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
3. Daftar aset tetap dan inventaris berupa aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan operasional dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Daftar “aset tetap dan inventaris” disertai dengan harga perolehan;
4. Bukti penguasaan gedung kantor, antara lain berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor yang didukung oleh bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan atau perjanjian pinjam atau pemakaian gedung kantor;
5. Foto dan/atau video gedung kantor dan tata letak ruangan;
6. Contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional BPRS; dan
7. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
8. Nomor induk berusaha yang berlaku sebagai tanda daftar perusahaan, dan
9. Daftar dan laporan keuangan BPRS dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP dan/atau PSP BPRS. Yang dimaksud dengan “laporan keuangan” adalah laporan keuangan terkini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau yang telah disampaikan kepada pengawas. Daftar dan laporan keuangan BPRS dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPRS yang menunjukkan bahwa BPRS dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPRS:
   * 1. tidak dalam keadaan rugi yaitu tidak dalam kondisi yang mencerminkan kecenderungan meningkatnya kerugian yang dialami perusahaan baik pada tahun berjalan maupun kumulatif tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan oleh permasalahan struktural atau kegiatan usaha utama perusahaan; dan
     2. memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing lembaga jasa keuangan.
10. **DAFTAR PERIKSA DOKUMEN DALAM RANGKA PENGAJUAN PERSETUJUAN PERMOHONAN IZIN USAHA BPRS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian | Kelengkapan | | |
| Ya | Tidak | Keterangan |
|  | Salinan akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar badan hukum dan pengesahan dari instansi yang berwenang; | □ | □ |  |
| Data Kepemilikan | | | | |
|  | Data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, dalam hal terjadi perubahan, dilampiri dengan dokumen sebagai berikut: | □ | □ |  |
|  | 1. dalam hal calon PSP, baik orang perseorangan maupun badan hukum, mengacu pada lampiran sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank; | □ | □ |  |
|  | 1. dalam hal calon pemegang saham non-PSP adalah orang perseorangan: |  |  |  |
|  | 1. dokumen yang menyatakan identitas masing-masing calon pemegang saham non-PSP berupa: | □ | □ |  |
|  | 1. fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; | □ | □ |  |
|  | 1. daftar riwayat hidup; | □ | □ |  |
|  | 1. pas foto berwarna terkini ukuran 4x6 cm; dan | □ | □ |  |
|  | 1. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak. | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing calon pemegang saham non-PSP, bahwa sumber dana yang digunakan: | □ | □ |  |
|  | 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau | □ | □ |  |
|  | 1. tidak berasal dari dan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal; | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing calon pemegang saham yang paling sedikit menyatakan bahwa yang bersangkutan: | □ | □ |  |
|  | 1. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan; | □ | □ |  |
|  | 1. berkomitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan dalam hal BPRS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa: | □ | □ |  |
|  | 1. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diajukan; | □ | □ |  |
|  | 1. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum diajukan; dan/atau | □ | □ |  |
|  | 1. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diajukan; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam daftar tidak lulus, daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum diajukan; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPRS yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun), kecuali berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan; | □ | □ |  |
|  | 1. bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, dalam hal menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK; | □ | □ |  |
|  | 1. berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); | □ | □ |  |
|  | 1. tidak akan melakukan kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan nonkeuangan BPRS; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak akan menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPRS; | □ | □ |  |
|  | 1. melaksanakan arah dan strategi pengembangan BPRS yang sehat, yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif untuk masyarakat setempat; dan | □ | □ |  |
|  | 1. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | □ | □ |  |
|  | 1. dokumen rencana arah dan strategi pengembangan BPRS selama paling singkat 3 (tiga) tahun sejak BPRS beroperasi sebagai pedoman untuk pengembangan BPRS yang sehat, yang mencakup juga pengembangan ekonomi regional yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta ditujukan untuk masyarakat setempat. | □ | □ |  |
|  | 1. dalam hal calon pemegang saham non-PSP berbentuk badan hukum: | □ | □ |  |
|  | 1. salinan akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang, kecuali bagi Pemerintah Daerah; | □ | □ |  |
|  | 1. dokumen yang menyatakan identitas dari seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berupa: | □ | □ |  |
|  | 1. fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; | □ | □ |  |
|  | 1. daftar riwayat hidup; | □ | □ |  |
|  | 1. pas foto berwarna terkini ukuran 4x6 cm; | □ | □ |  |
|  | 1. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dari badan hukum; | □ | □ |  |
|  | 1. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau jabatan yang setara untuk badan hukum lain. | □ | □ |  |
|  | Dalam hal calon pemegang saham adalah Pemerintah Daerah, dokumen yang menyatakan identitas merupakan dokumen Kepala Daerah atau pihak yang ditunjuk untuk mewakili pemerintah daerah. | □ | □ |  |
|  | 1. data kepemilikan berupa daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham; | □ | □ |  |
|  | 1. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir sebelum tanggal surat permohonan yang meliputi neraca, laba-rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, kecuali bagi pemerintah daerah;   Bagi badan hukum yang mempunyai penyertaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih, laporan keuangan posisi akhir tahun sebelum tanggal surat permohonan wajib diaudit oleh akuntan publik, kecuali bagi pemerintah daerah. | □ | □ |  |
|  | 1. dokumen rencana arah dan strategi pengembangan BPRS selama paling singkat 3 (tiga) tahun sejak BPRS beroperasi sebagai pedoman untuk pengembangan BPRS yang sehat, yang mencakup juga pengembangan ekonomi regional yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta ditujukan untuk masyarakat setempat; | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan bermeterai cukup dari seluruh anggota direksi atau anggota dewan komisaris atau pengurus badan hukum yang bersangkutan bahwa dana yang digunakan: | □ | □ |  |
|  | 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau | □ | □ |  |
|  | 1. tidak berasal dari dan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal; | □ | □ |  |
|  | Dalam hal calon pemegang saham BPRS adalah pemerintah daerah, surat pernyataan digantikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa sumber dana setoran modal telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan bermeterai cukup dari badan hukum yang ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris, yang paling sedikit memuat: | □ | □ |  |
|  | 1. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan; | □ | □ |  |
|  | 1. berkomitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan dalam hal BPRS menghadapi esulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPRS yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun), kecuali berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan; | □ | □ |  |
|  | 1. bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, dalam hal menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK. | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing anggota direksi dan masing-masing anggota dewan komisaris badan hukum, yang paling sedikit menyatakan bahwa yang bersangkutan: | □ | □ |  |
|  | 1. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa: | □ | □ |  |
|  | 1. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diajukan; | □ | □ |  |
|  | 1. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum diajukan; dan/atau | □ | □ |  |
|  | 1. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diajukan; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam daftar tidak lulus, daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum diajukan; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak sedang menjalani proses hukum; | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan bermeterai cukup dari badan hukum yang ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris atau pengurus yang paling sedikit menyatakan bahwa yang bersangkutan: | □ | □ |  |
|  | 1. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); | □ | □ |  |
|  | 1. tidak akan melakukan kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan nonkeuangan BPRS; dan | □ | □ |  |
|  | 1. tidak menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPRS. | □ | □ |  |
|  | 1. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan BPRS dan badan hukum pengendali BPRS sampai dengan PSPT, kecuali bagi pemerintah daerah; | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan bermeterai cukup dari pengurus badan hukum yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan informasi secara benar dan lengkap mengenai struktur kelompok BPRS sampai dengan pemilik terakhir, dalam hal badan hukum tersebut merupakan calon PSP BPRS; | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan bemeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan; | □ | □ |  |
| Pemegang Saham Pengendali Terakhir | | | | |
|  | 1. Daftar isian bagi calon PSPT BPRS, baik bagi calon orang perseorangan atau calon berbentuk badan hukum, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank. | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan bermeterai cukup dari PSPT yaitu: | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b.3), dalam hal PSPT adalah orang perseorangan; | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan badan hukum yang ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris atau pengurus sebagaimana butir 2.c.7), dalam hal PSPT yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah badan hukum selain pemerintah daerah; | □ | □ |  |
|  | 1. komitmen tertulis dari PSPT yang menyatakan bersedia untuk melaksanakan rencana arah dan strategi pengembangan BPRS yang sehat, yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif untuk masyarakat setempat; | □ | □ |  |
| Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS, dan Pejabat Eksekutif | | | | |
|  | Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS, dalam hal terjadi perubahan: | □ | □ |  |
|  | 1. Daftar susunan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS; | □ | □ |  |
|  | 1. Dokumen persyaratan bagi Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank. | □ | □ |  |
|  | 1. Dokumen bagi DPS | □ | □ |  |
|  | 1. pasfoto terakhir ukuran 4 x 6 cm; | □ | □ |  |
|  | 1. fotokopi tanda pengenal berupa KTP; | □ | □ |  |
|  | 1. daftar riwayat hidup; | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan bermeterai cukup dari calon anggota DPS yang menyatakan bahwa yang bersangkutan: | □ | □ |  |
|  | 1. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK; | □ | □ |  |
|  | 1. berkomitmen untuk memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi, bagi calon anggota Direksi dan calo  anggota Dewan Komisaris, paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal pengangkatan efektif; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana berupa; 2. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; 3. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau 4. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, arkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan | □ | □ |  |
|  | 1. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan dari calon anggota DPS bahwa yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain | □ | □ |  |
|  | 1. surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan dan/atau Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang syariah mu’amalah dan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum yang pernah diikuti calon anggota DPS; | □ | □ |  |
|  | 1. surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia bagi calon anggota DPS yang belum pernah memiliki surat rekomendasi dimaksud; | □ | □ |  |
|  | Pejabat Eksekutif: | □ | □ |  |
|  | 1. fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; | □ | □ |  |
|  | 1. daftar riwayat hidup; dan | □ | □ |  |
|  | 1. pas foto berwarna terkini ukuran 4x6 cm. | □ | □ |  |
| Susunan Organisasi | | | | |
|  | Susunan struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, uraian tugas dan jabatan, serta standar operasional prosedur, yang paling sedikit meliputi: | □ | □ |  |
|  | 1. manajemen sumber daya manusia antara lain mengenai kebijakan: tata tertib pegawai, kepangkatan, remunerasi, promosi, kesejahteraan pegawai, pelatihan dan pengembangan kompetensi; | □ | □ |  |
|  | 1. uraian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai; | □ | □ |  |
|  | 1. fungsi audit internal; | □ | □ |  |
|  | 1. pengelolaan kas; | □ | □ |  |
|  | 1. penempatan dana dan pemberian pembiayaan; | □ | □ |  |
|  | 1. penghimpunan dana; | □ | □ |  |
|  | 1. pembukuan; | □ | □ |  |
|  | 1. pengelolaan dan penyimpanan dokumen; dan | □ | □ |  |
|  | 1. pengelolaan teknologi informasi. | □ | □ |  |
| Kesiapan Operasional | | | | |
|  | Bukti kesiapan operasional, yang paling sedikit mencakup: | □ | □ |  |
|  | 1. struktur organisasi termasuk susunan personalia; |  |  |  |
|  | 1. sistem dan prosedur kerja |  |  |  |
|  | 1. sistem elektronik dan teknologi informasi termasuk yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan dan informasi mengenai jaringan telekomunikasi; | □ | □ |  |
|  | 1. daftar aset tetap dan inventaris; | □ | □ |  |
|  | 1. bukti penguasaan gedung kantor berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor yang didukung dengan bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan; | □ | □ |  |
|  | 1. foto dan/atau video gedung kantor dan tata letak ruangan; | □ | □ |  |
|  | 1. contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional BPRS; | □ | □ |  |
|  | 1. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan | □ | □ |  |
|  | 1. nomor induk berusaha yang berlaku sebagai tanda daftar perusahaan; | □ | □ |  |
| LJK Lain yang Dimiliki PSP atau Calon PSP | | | | |
|  | Daftar dan laporan keuangan BPRS dan/atau LJK lain yang dimiliki oleh PSP atau calon PSP, dalam hal terjadi perubahan PSP, yang menunjukkan bahwa BPRS dan/atau LJK lain yang dimiliki oleh PSP atau calon PSP: | □ | □ |  |
|  | 1. tidak dalam keadaaan rugi; dan | □ | □ |  |
|  | 1. memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing LJK. | □ | □ |  |

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor …/POJK.03/2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengajuan izin usaha pendirian BPRS.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama lengkap Direktur Utama BPRS)

Bagian F

Kepada

Pimpinan Satuan Kerja Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah

Perihal : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha BPRS

Menunjuk Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor ……….…. tanggal …….… tentang Persetujuan Izin Usaha BPRS …………….., dengan ini dilaporkan bahwa kami telah memulai kegiatan usaha pada tanggal ………........

Demikian agar maklum.

(Direksi BPRS)

(Tanda tangan)

(Nama lengkap)

Tembusan:

Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan

Bagian G

1. **DOKUMEN PERSYARATAN PERSETUJUAN PERUBAHAN IZIN USAHA BANK UMUM MENJADI BPRS**

Bagian ini merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan perubahan izin usaha BUK dan BUS, yang selanjutnya disebut bank umum, menjadi BPRS.

* + - * 1. Persyaratan dokumen persiapan perubahan izin usaha mencakup:

1. risalah rapat umum pemegang saham yang menyepakati rencana perubahan izin usaha bank umum menjadi BPRS;
2. alasan perubahan izin usaha bank umum menjadi BPRS;
3. daftar pemegang saham yang tercantum dalam anggaran dasar terkini sebelum pengajuan permohonan, yaitu:
   * 1. untuk orang perseorangan harus dilampiri dengan dokumen paling sedikit memuat surat penyataan dari PSP yang menyatakan kesediaannya untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPRS dalam menjalankan usahanya;
     2. untuk badan hukum harus dilampiri dengan dokumen paling sedikit:
4. surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPRS dalam menjalankan kegiatan usahanya, jika badan hukum merupakan PSP BPRS. Dalam hal pemegang saham bank umum merupakan pemerintah daerah maka surat pernyataan dibuat oleh kepala daerah;
5. surat pernyataan dari PSP terakhir yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPRS dalam menjalankan kegiatan usahanya.

PSP terakhir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham BPRS dan merupakan pengendali terakhir keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan BPRS;

Surat pernyataan dibuat oleh pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha; dan

1. surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan informasi secara benar dan lengkap mengenai struktur kelompok usaha BPRS sampai dengan PSP terakhir, jika badan hukum merupakan PSP BPRS.
2. daftar anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS:
3. jika tidak terdapat perubahan, disertai dengan dokumen paling sedikit:
   * 1. bukti keikutsertaan program pemeliharaan sertifikasi kompetensi kerja di bidang perbankan;
     2. surat pernyataan dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai mayoritas anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
     3. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, dan/atau lembaga lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan tata kelola bank pembiayaan rakyat syariah;
     4. surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan tata kelola bank pembiayaan rakyat syariah;
     5. surat pernyataan dari anggota DPS bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan tata kelola bank pembiayaan rakyat syariah;
4. jika terdapat perubahan, disertai dengan dokumen persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan dan bagi DPS dokumen sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. rencana struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, serta uraian tugas dan jabatan.

Rencana struktur organisasi dan susunan sumber daya manusia daya manusia antara lain bagan organisasi, garis tanggung jawab horizontal dan vertikal, serta jabatan paling rendah sampai dengan tingkatan Pejabat Eksekutif.

Struktur organisasi dan susunan sumber daya manusia disusun antara lain dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah, penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah, dan standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;

1. rencana bisnis sebagai BPRS yang menggambarkan arah kebijakan dan Langkah langkah strategi pengembangan bisnis sebagai BPRS, yang disampaikan bersamaan dengan dokumen persyaratan, dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;
2. rencana kesiapan infrastruktur yang mencakup antara lain persiapan perubahan sistem dan prosedur kerja, sistem elektronik, dan teknologi informasi;
3. rencana kesiapan operasional, yang paling sedikit mencakup daftar aset tetap dan inventaris, bukti kesiapan kantor dan perangkat penunjang, termasuk formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional BPRS;
4. laporan keuangan terakhir dalam format laporan keuangan bank umum dan laporan keuangan BPRS. Laporan keuangan terakhir yaitu laporan sebelum pengajuan permohonan perubahan izin usaha dari bank umum menjadi BPRS. Laporan keuangan dan laporan lain disusun dengan mengacu pada standar atau pedoman akuntansi serta ketentuan antara lain yang mengatur mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan pelaporan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan
5. bukti pengumuman serta sosialisasi rencana perubahan izin usaha dari bank umum menjadi BPRS kepada seluruh nasabah dan masyarakat.

Bukti pengumuman perubahan izin usaha dilakukan melalui:

1. surat pemberitahuan kepada seluruh nasabah, paling sedikit memuat:
2. informasi dan konsekuensi perubahan izin usah dari BU menjadi BPRS; dan
3. mekanisme penyelesaian dana nasabah bank umum dalam hal nasabah tidak bersedia menjadi nasabah BPRS.
4. pengumuman tertulis di seluruh jaringan kantor pada tempat yang strategis;
5. media surat kabar yang memiliki peredaran nasional dan daerah provinsi lokasi jaringan kantor bank umum berada; dan
6. pengumuman melalui media daring antara lain situs web dan/atau media sosial bank umum.

Bagi BUK yang mengajukan permohonan perubahan izin usaha menjadi BPRS juga harus menyampaikan:

* 1. misi dan visi perubahan kegiatan usaha menjadi BPRS;
  2. rancangan perubahan anggaran dasar;
  3. nama dan data identitas dari calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS;
  4. hasil penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
  5. hasil wawancara calon DPS;
  6. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
  7. rencana penyelesaian hak dan kewajiban nasabah;
  8. rencana dan penyelesaian hak dan kewajiban pemegang saham yang tidak setuju untuk dilakukan perubahan izin usaha menjadi BPRS; dan
  9. penjelasan mengenai keseluruhan rencana perubahan kegiatan usaha menjadi BPRS.
     + - 1. Dokumen rencana tindak mengenai:
  10. rancangan akta perubahan anggaran dasar dan status kepemilikan termasuk perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

Rancangan akta perubahan anggaran dasar antara lain memuat hal yang mengalami perubahan, seperti:

* 1. nama yang menegaskan adanya perubahan dari bank umum menjadi BPRS dan tempat kedudukan, contoh PT Bank “A” menjadi PT BPRS “A”; dan
  2. penegasan mengenai perubahan kegiatan dan izin usaha dari bank umum menjadi BPRS.

Perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup antara lain terkait dengan konsekuensi untuk melakukan:

* 1. perubahan status; dan

1. pembelian kembali saham atau menunjuk pengendali atau pihak lain melakukan penawaran tender kepada pemegang saham publik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   1. penghentian kegiatan usaha bank umum yang tidak diperkenankan bagi BPRS; dan
   2. penyesuaian jenis dan wilayah jaringan kantor bank umum yang tidak diperkenankan bagi BPRS.
2. **DOKUMEN PERSYARATAN PERSETUJUAN PERUBAHAN IZIN USAHA BANK UMUM MENJADI IZIN USAHA BPRS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian | Kelengkapan | | |
| Ya | Tidak | Keterangan |
| Dokumen Persiapan Perubahan Izin Usaha | | | | |
|  | Risalah rapat umum pemegang saham yang menyepakati rencana perubahan izin usaha bank umum menjadi BPRS. | □ | □ |  |
|  | Alasan perubahan izin usaha bank umum menjadi BPRS. | □ | □ |  |
|  | Daftar pemegang saham: |  |  |  |
|  | 1. dalam hal orang perseorangan disertai dengan dokumen paling sedikit surat penyataan dari PSP yang menyatakan kesediaannya untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPRS dalam menjalankan usahanya; | □ | □ |  |
|  | 1. dalam hal badan hukum disertai dengan dokumen paling sedikit: |  |  |  |
|  | 1. surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPRS dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam hal badan hukum tersebut merupakan PSP: | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan dari PSPT yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPRS dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan informasi secara benar dan lengkap mengenai struktur kelompok usaha BPRS sampai dengan pemilik terakhir, dalam hal badan hukum tersebut merupakan PSP; | □ | □ |  |
|  | Daftar anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota DPS: |  |  |  |
|  | 1. dalam hal tidak terdapat perubahan, disertai dengan dokumen paling sedikit: |  |  |  |
|  | 1. bukti keikutsertaan program pemeliharaan sertifikasi kompetensi kerja di bidang perbankan; | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai mayoritas anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan tata kelola bank pembiayaan rakyat syariah; | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan pada bank, perusahaan nonbank, dan/atau lembaga lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan tata kelola bank pembiayaan rakyat syariah; | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan tata kelola bank pembiayaan rakyat syariah; | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan dari anggota DPS bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan tata kelola bank pembiayaan rakyat syariah; | □ | □ |  |
|  | 1. dalam hal terdapat perubahan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris; | □ | □ |  |
|  | 1. dalam hal terdapat perubahan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini bagi DPS. |  |  |  |
|  | rencana struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, serta uraian tugas dan jabatan; | □ | □ |  |
|  | rencana bisnis sebagai BPRS; | □ | □ |  |
|  | rencana kesiapan infrastruktur; |  |  |  |
|  | rencana kesiapan operasional; | □ | □ |  |
|  | laporan keuangan terakhir dalam format laporan keuangan bank umum dan laporan keuangan BPRS; dan | □ | □ |  |
|  | bukti pengumuman serta sosialisasi rencana perubahan izin usaha dari bank umum menjadi BPRS kepada seluruh nasabah dan masyarakat; | □ | □ |  |
| Dokumen Rencana Tindak | | | | |
|  | rancangan akta perubahan anggaran dasar dan status kepemilikan termasuk perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup; | □ | □ |  |
|  | penghentian kegiatan usaha bank umum yang tidak diperkenankan bagi BPRS; dan | □ | □ |  |
|  | penyesuaian jenis dan wilayah jaringan kantor bank umum yang tidak diperkenankan bagi BPRS. | □ | □ |  |

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor …/POJK.03/2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengajuan perubahan izin usaha BUS menjadi izin usaha BPRS berdasarkan inisiatif dari BUK.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama lengkap Direktur Utama BUS)

1. **DOKUMEN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BAGI BPRS HASIL PERUBAHAN IZIN USAHA**

BPRS hasil perubahan dari bank umum menyampaikan kepada OJK dokumen sebagai berikut:

1. perubahan anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
2. persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada instansi yang berwenang,

paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

1. **KEGIATAN USAHA YANG TIDAK DIPERKENANKAN BAGI BPRS HASIL PERUBAHAN IZIN USAHA** **DARI BANK UMUM ATAU UUS**

BPRS hasil perubahan izin usaha dari bank umum atau UUS menghentikan kegiatan usaha sebagai yang meliputi:

1. Simpanan Giro dan Kegiatan Terkait Giralisasi

Simpanan giro dan kegiatan terkait giralisasi, antara lain:

* 1. transaksi giro;
  2. rekening giro bank umum atau UUS di Bank Indonesia; dan/atau
  3. kepesertaan melalui Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, Bank Indonesia *Scripless Securities Settlement System*, dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

1. Kegiatan Usaha Dalam Valuta Asing

Kegiatan usaha dalam valuta asing mencakup:

* 1. penghimpunan dana;
  2. penyaluran dana baik berupa penyaluran dana dan penempatan pada bank lain;
  3. *trade finance* seperti *letter of credit* dan bank garansi dalam valuta asing; dan/atau
  4. *treasury*

BPRS diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing.

1. Penerbitan Sukuk atau Obligasi
2. Kepemilikan Surat Berharga
3. Transaksi Pasar Uang Antar Bank
4. Kegiatan usaha lain yang tidak diperkenankan bagi BPRS antara lain penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, bank garansi, dan kegiatan usaha yang diatur oleh otoritas lain.

Penghentian kegiatan usaha dimaksud dikecualikan untuk BPRS hasil perubahan izin usaha dari bank umum atau UUS yang melakukan penyelesaian portofolio bank umum atau UUS yang tersisa.

Yang dimaksud dengan “melakukan penyelesaian portofolio bank umum atau UUS yang tersisa” adalah tidak melakukan transaksi baru atau memberikan produk dan/atau melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum atau UUS serta menyelesaikan dan/atau mengalihkan hak dan kewajiban bank umum atau UUS.

1. **JARINGAN KANTOR YANG DIPERKENANKAN BAGI BPRS HASIL PERUBAHAN IZIN USAHA** **DARI BANK UMUM**

BPRS hasil perubahan izin usaha dari bank umum melakukan:

* 1. penutupan, pemindahan, dan/atau perubahan status jaringan kantor sesuai dengan jenis dan wilayah yang diperkenankan bagi BPRS sebagaimana dimaksud dalam Lampiran R;
  2. menghentikan kegiatan usaha pada jaringan kantor BPRS hasil perubahan izin usaha dari bank umum.

Bagian H

1. **DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERSETUJUAN PERUBAHAN IZIN PRINSIP UUS MENJADI IZIN USAHA BPRS**

Permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sebagai berikut:

* 1. dokumen permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS;

1. rancangan Pemisahan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris;
2. konsep akta Pemisahan UUS menjadi BPRS;
3. rancangan perubahan anggaran dasar BUK yang memiliki UUS;
4. laporan posisi keuangan intern UUS posisi bulan terakhir sebelum permohonan izin prinsip pendirian BPRS hasil Pemisahan yang menunjukkan terpenuhinya modal minimum pendirian BPRS dan/atau bukti tambahan setoran modal dari calon pemegang saham; dan
5. rencana tindak penyelesaian pelampauan batas maksimum penyaluran dana, jika ada.
6. **CAKUPAN RANCANGAN PEMISAHAN UUS MENJADI BPRS**

Konsep rancangan Pemisahan UUS menjadi BPRS disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS dengan cakupan sebagai berikut:

* + 1. keterangan mengenai BUK yang akan melakukan Pemisahan:

1. nama dan tempat kedudukan;
2. struktur permodalan dan pemegang saham;
3. susunan dan nama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS; dan
4. laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan BUK dan UUS:
5. 3 (tiga) tahun buku terakhir; atau
6. kurang dari 3 (tiga) tahun buku, jika BUK dan/atau UUS melakukan kegiatan usaha kurang dari 3 (tiga) tahun, yang diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
   * 1. keterangan mengenai rencana Pemisahan:
   1. jadwal rencana dan perkiraan tanggal efektif Pemisahan serta jadwal rencana dan perkiraan tanggal pencabutan izin usaha UUS;
   2. alasan serta penjelasan dilakukan Pemisahan;
   3. rencana kelanjutan dan/atau pengakhiran jaringan kantor UUS;
   4. rencana kelanjutan dan/atau pengakhiran kegiatan usaha UUS;
   5. cara penyelesaian hak dan kewajiban BUK terhadap pihak ketiga terkait Pemisahan;
   6. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pemisahan;
   7. cara penyelesaian status, hak, dan kewajiban Direktur UUS, DPS, dan pegawai UUS;
   8. proyeksi laporan keuangan BUK pasca Pemisahan; dan
   9. rencana untuk melakukan sinergi BPRS (jika ada).
      1. keterangan BPRS hasil Pemisahan:
   10. nama dan tempat kedudukan;
   11. jaringan kantor;
   12. kegiatan usaha/produk/aktivitas;
7. daftar calon pemegang saham berikut rincian kepemilikan masing-masing pemegang saham;
8. susunan dan nama calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS; dan
9. penjelasan mengenai manfaat serta risiko yang mungkin timbul akibat Pemisahan beserta mitigasi risiko.
10. **DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERSETUJUAN PERUBAHAN IZIN PRINSIP UUS MENJADI IZIN USAHA BPRS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Kelengkapan** | | |
| **Ya** | **Tidak** | **Keterangan** |
| **Dokumen Persiapan Perubahan Izin Usaha** | | | | |
|  | Risalah rapat umum pemegang saham yang menyepakati rencana perubahan izin usaha UUS menjadi BPRS. | **□** | **□** |  |
|  | rancangan Pemisahan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. | **□** | **□** |  |
|  | 1. keterangan mengenai UUS yang akan melakukan Pemisahan |  |  |  |
|  | 1. keterangan mengenai rencana Pemisahan; |  |  |  |
|  | 1. keterangan BPRS hasil Pemisahan |  |  |  |
|  | Daftar pemegang saham: |  |  |  |
|  | 1. dalam hal orang perseorangan disertai dengan dokumen paling sedikit surat penyataan dari PSP yang menyatakan kesediaannya untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPRS dalam menjalankan usahanya; | **□** | **□** |  |
|  | 1. dalam hal badan hukum disertai dengan dokumen paling sedikit: |  |  |  |
|  | 1. surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPRS dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam hal badan hukum tersebut merupakan PSP: | **□** | **□** |  |
|  | 1. surat pernyataan dari PSPT yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPRS dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan | **□** | **□** |  |
|  | 1. surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan informasi secara benar dan lengkap mengenai struktur kelompok usaha BPRS sampai dengan pemilik terakhir, dalam hal badan hukum tersebut merupakan PSP; | **□** | **□** |  |
|  | Daftar anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS: |  |  |  |
|  | 1. dalam hal tidak terdapat perubahan, disertai dengan dokumen paling sedikit: |  |  |  |
|  | 1. bukti keikutsertaan program pemeliharaan sertifikasi kompetensi kerja di bidang BPRS; | **□** | **□** |  |
|  | 1. surat pernyataan dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai mayoritas anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah; | **□** | **□** |  |
|  | 1. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan pada bank, perusahaan nonbank, dan/atau lembaga lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah; | **□** | **□** |  |
|  | 1. surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah; | **□** | **□** |  |
|  | 1. surat pernyataan dari anggota DPS bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah; | **□** | **□** |  |
|  | 1. dalam hal terdapat perubahan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan bagi direksi dan dewan komisaris; | **□** | **□** |  |
|  | 1. dalam hal terdapat perubahan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan bank pembiayaan rakyat syariah bagi DPS; |  |  |  |
|  | rencana struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, serta uraian tugas dan jabatan; | **□** | **□** |  |
|  | rencana bisnis sebagai BPRS; | **□** | **□** |  |
|  | rencana kesiapan infrastruktur; |  |  |  |
|  | rencana kesiapan operasional; | **□** | **□** |  |
|  | laporan keuangan terakhir dalam format laporan keuangan UUS dan laporan keuangan BPRS; dan | **□** | **□** |  |
|  | bukti pengumuman serta sosialisasi rencana perubahan izin usaha dari UUS menjadi BPRS kepada seluruh nasabah dan masyarakat; | **□** | **□** |  |
|  | konsep akta Pemisahan | **□** | **□** |  |
|  | rancangan perubahan anggaran dasar BUK yang memiliki UUS | **□** | **□** |  |
|  | laporan posisi keuangan intern UUS posisi bulan terakhir sebelum permohonan izin prinsip pendirian | **□** | **□** |  |
|  | bukti terpenuhinya modal minimum pendirian BPRS dan/atau bukti tambahan setoran modal dari calon pemegang saham | **□** | **□** |  |
|  | rencana tindak penyelesaian pelampauan batas | **□** | **□** |  |
|  | penyaluran dana, jika ada. | **□** | **□** |  |
| **Dokumen Rencana Tindak** | | | | |
|  | rancangan akta perubahan anggaran dasar dan status kepemilikan termasuk perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup; | **□** | **□** |  |
|  | penghentian kegiatan usaha UUS yang tidak diperkenankan bagi BPRS; dan | **□** | **□** |  |
|  | penyesuaian jenis dan wilayah jaringan kantor BUS yang tidak diperkenankan bagi BPRS. | **□** | **□** |  |

1. **DOKUMEN PERMOHONAN IZIN USAHA BPRS HASIL PEMISAHAN**

Permohonan izin usaha BPRS hasil pemisahan harus disertai oleh dokumen sebagai berikut:

* 1. dokumen permohonan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah;
  2. pengumuman ringkasan rancangan Pemisahan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional;
  3. rancangan Pemisahan yang telah disetujui RUPS;
  4. fotokopi akta Pemisahan yang dibuat oleh notaris; dan
  5. bukti penyelesaian atau penetapan skema penyelesaian keberatan yang disepakati BUK yang memiliki UUS dengan kreditur, yang dimuat dalam akta yang dibuat oleh notaris.

1. **DOKUMEN PERMOHONAN PENCABUTAN IZIN USAHA UNIT USAHA SYARIAH**

BUK wajib mengajukan permohonan pencabutan izin usaha UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah hak dan kewajiban UUS dialihkan kepada BPRS dengan disertai dokumen paling sedikit sebagai berikut:

1. fotokopi akta perubahan anggaran dasar BUK yang telah disetujui Menteri;
2. bukti penyelesaian hak dan kewajiban UUS, jika terdapat hak dan kewajiban UUS yang tidak dialihkan kepada BUS hasil Pemisahan;
3. surat pernyataan dari Direksi untuk dan atas nama BUK bahwa langkah penyelesaian seluruh kewajiban UUS telah dilakukan; dan
4. laporan keuangan BUK setelah pengalihan hak dan kewajiban UUS.
5. **KEGIATAN USAHA YANG TIDAK DIPERKENANKAN BAGI BPRS HASIL PERUBAHAN IZIN USAHA** **DARI UUS**

BPRS hasil perubahan izin usaha dari UUS menghentikan kegiatan usaha sebagai yang meliputi:

1. Simpanan Giro dan Kegiatan Terkait Giralisasi

Simpanan giro dan kegiatan terkait giralisasi, antara lain:

1. transaksi giro;
2. rekening giro bank umum di Bank Indonesia; dan/atau
3. kepesertaan melalui Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, Bank Indonesia *Scripless Securities Settlement System*, dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
4. Kegiatan Usaha Dalam Valuta Asing

Kegiatan usaha dalam valuta asing mencakup:

1. penghimpunan dana;
2. penyaluran dana baik berupa penyaluran dana dan penempatan pada bank lain;
3. *trade finance* seperti *letter of credit* dan bank garansi dalam valuta asing; dan/atau
4. *treasury*

BPRS diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing.

1. Penerbitan Sukuk atau Obligasi
2. Kepemilikan Surat Berharga
3. Kepemilikan surat berharga bagi BPRS tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia
4. Transaksi Pasar Uang Antar Bank
5. Kegiatan Usaha Lain Yang Tidak Diperkenankan Bagi BPRS
6. Kegiatan usaha lain yang tidak diperkenankan bagi BPRS antara lain penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, bank garansi, dan kegiatan usaha yang diatur oleh otoritas lain.

Penghentian kegiatan usaha dimaksud dikecualikan untuk BPRS hasil perubahan izin usaha dari UUS yang melakukan penyelesaian portofolio bank umum yang tersisa.

Yang dimaksud dengan “melakukan penyelesaian portofolio UUS yang tersisa” adalah tidak melakukan transaksi baru atau memberikan produk dan/atau melakukan kegiatan usaha sebagai UUS serta menyelesaikan dan/atau mengalihkan hak dan kewajiban UUS.

1. **JARINGAN KANTOR YANG DIPERKENANKAN BAGI BPRS HASIL PERUBAHAN IZIN USAHA** **DARI UUS**

BPRS hasil perubahan izin usaha dari UUS melakukan:

1. penutupan, pemindahan, dan/atau perubahan status jaringan kantor sesuai dengan jenis dan wilayah yang diperkenankan bagi BPRS sebagaimana dimaksud dalam Lampiran R;
2. menghentikan kegiatan usaha pada jaringan kantor BPRS hasil perubahan izin usaha dari UUS.

Bagian I

* + - 1. **PERSYARATAN PEMILIK BPRS**

Pihak yang menjadi PSP BPRS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

* 1. Berakhlak dan moral yang baik, yang dibuktikan dengan:

1. sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan
2. tidak dikenai sanksi pidana yang berkekuatan hukum tetap;
   1. Berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
   2. Berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat;
   3. Berkemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis BPRS;
   4. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus, daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
   5. Berkomitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulang perbuatan dan/atau tindakan sesuai dengan Peraturaan otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
   6. Tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet;
   7. Tidak menjadi pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit macet dan/atau pembiayaan macet; dan/atau
   8. Tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Yang dimaksud “daftar tidak lulus” pada angka 5 yaitu daftar yang ditatausahakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memuat pihak-pihak yang dilarang menjadi pihak utama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan,

Pihak yang menjadi pemegang saham BPRS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
2. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
3. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
4. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
5. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus, daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;

yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pemegang saham BPRS

1. Berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
2. Berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat;
3. Berkemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis BPRS.,
   * + 1. **TATA CARA PENAMBAHAN MODAL BPRS**

Tata cara penambahan modal disetor BPRS dilakukan dengan pemegang saham atau calon pemegang saham mengajukan permohonan persetujuan penambahan modal disetor, yang disertai dengan

1. Menyampaikan bukti setoran modal dalam bentuk:
   1. deposito pada bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah di Indonesia dengan cara mencantumkan atas nama ”Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama BPRS)”, dan mencantumkan keterangan nama penyetor tambahan modal serta keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
   2. deposito pada BPRS yang bersangkutan dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama pemegang saham penyetor)” dan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

yang dilampiri dengan:

1. bukti pembukuan setoran modal berupa jurnal yaitu:
2. penempatan pada bank lain pada sisi aset neraca dan rupa-rupa pasiva pada sisi kewajiban neraca BPRS dalam hal penempatan tambahan setoranmodal dalam bentuk deposito di Bank UmumSyariah dan/atau Unit Usaha Syariah; dan/atau
3. kas pada sisi aset neraca dan deposito pada sisi  
   kewajiban neraca BPRS dalam hal penempatan  
   tambahan setoran modal dalam bentuk deposito pada BPRS bersangkutan;
4. neraca BPRS sebelum dan sesudah setoran modal
5. dokumen pendukung terkait dengan aliran dana  
   setoran modal;
6. dokumen persyaratan calon pemegang saham atau calon PSP, dalam hal penambahan modal disetor menyebabkan terjadinya  
   pemegang saham atau PSP baru;
7. dokumen berupa:
   1. risalah RUPS;
   2. laporan keuangan posisi akhir tahun sebelumnya yang  
      telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik bagi BPRS  
      dengan aset di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh  
      miliar rupiah) atau neraca intern bagi BPRS dengan aset  
      di bawah atau sama dengan Rp10.000.000.000,00  
      (sepuluh miliar rupiah);
   3. bukti pembukuan setoran modal berupa jurnal  
      pembagian dividen serta neraca BPRS sebelum dan  
      sesudah pembagian dividen; dan
   4. bukti pembayaran pajak atas dividen,  
      dalam hal penambahan modal disetor berasal dari hasil  
      pembagian dividen BPRS.
      * 1. **LAPORAN PERUBAHAN MODAL DISETOR**

Perubahaan modal disetor BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan:

1. salinan akta perubahan anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
2. surat persetujuan atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a dari instansi yang berwenang

Bagian J

**PELAKSANAAN PENYESUAIAN KEGIATAN USAHA DAN JARINGAN KANTOR BANK UMUM MENJADI BPRS**

1. Pendahuluan

Dalam rangka pelaksanaan perubahan izin usaha bank umum menjadi izin usaha BPRS, bank umum harus menyusun dan melaksanakan rencana tindak, yang paling sedikit memuat:

* 1. rancangan akta anggaran dasar dan status kepemilikan termasuk perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup;
  2. penghentian kegiatan usaha bank umum yang tidak diperkenankan bagi BPRS, kecuali untuk penyelesaian hak dan kewajiban; dan
  3. penyesuaian jenis dan wilayah jaringan kantor bank umum yang tidak diperkenankan bagi BPRS.

Rencana tindak tersebut wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal izin usaha BPRS diterbitkan. Berdasarkan pertimbangan tertentu mengenai pelaksanaan penyesuaian bentuk dan kegiatan usaha dari bank umum menjadi BPRS, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu penyelesaian rencana tindak yang berbeda.

1. Rancangan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Status Kepemilikan Termasuk Perubahan Status Perusahaan Terbuka Menjadi Perseroan yang Tertutup
2. Perubahan izin usaha bank umum menjadi izin usaha BPRS harus ditindaklanjuti dengan penyesuaian aspek hukum yang mencakup penyusunan rancangan akta perubahan anggaran dasar yang antara lain mencantumkan hal-hal yang mengalami perubahan, seperti:
3. nama yang menegaskan adanya perubahan dari bank umum menjadi BPRS dan tempat kedudukan, contoh PT Bank “A” menjadi PT BPRS “A”.
4. penegasan mengenai perubahan kegiatan dan izin usaha dari BUK menjadi BPRS.

Pelaksanaan RUPS persetujuan perubahan izin usaha dan perubahan anggaran dasar dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan diterbitkan.

1. Bagi bank umum yang berstatus sebagai perusahaan terbuka wajib melakukan penyesuaian BPRS hasil perubahan izin usaha dari bank umum yang berstatus sebagai perusahaan terbuka dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, antara lain Undang-Undang mengenai pasar modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, keterbukaan informasi atau fakta material oleh emiten atau perusahaan publik, dan/atau penawaran tender sukarela.

Bank umum yang akan melaksanakan perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup harus melakukan pengumuman kepada publik sebelum diselenggarakannya RUPS independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dari perusahaan terbuka. Sementara hal-hal yang berkaitan dengan penetapan harga pembelian saham dilakukan dengan tetap melindungi kepentingan pemegang saham publik.

1. Penghentian Kegiatan Usaha Bank Umum yang Tidak Diperkenankan bagi BPRS
2. Simpanan giro dan kegiatan terkait giralisasi

Kegiatan usaha yang termasuk dalam simpanan giro dan kegiatan terkait giralisasi, antara lain transaksi giro, rekening giro bank umum di Bank Indonesia, dan/atau kepesertaan dalam BI-RTGS, BI-SSSS, dan SKNBI.

Dalam rangka penyelesaian kewajiban kepada Bank Indonesia, bank umum dapat membuka rekening penampungan (*escrow account*) di Bank Indonesia atas nama bank umum. Bank umum wajib melakukan pengumuman kepada nasabah, termasuk untuk penyelesaian atau pengalihan hak dan kewajiban terhadap nasabah.

Tata cara lebih lanjut terkait dengan penyelesaian simpanan giro dan kegiatan terkait giralisasi antara lain mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepesertaan dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia.

1. Kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA);

Kegiatan usaha yang dilakukan dengan valuta asing mencakup antara lain penghimpunan dana~~;~~, penyaluran dana baik berupa penyaluran dana dan penempatan pada bank lain, *trade finance* seperti *letter of credit* dan bank garansi dalam valutan asing, serta *treasury*. Dalam hal bank umum telah memiliki persetujuan untuk melakukan KUPVA, BPRS hasil perubahan izin usaha dari bank umum dapat melanjutkan kegiatan usaha tersebut.

BPRS hasil perubahan izin usaha dari bank umum tidak diperkenankan untuk melayani pembukaan rekening simpanan valas baru dan transaksi yang menyebabkan saldo rekening valuta asing bertambah (kecuali *incoming transfer*) terhitung sejak laporan rencana penghentian kegiatan usaha dalam valuta asing disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam masa transisi paling lama 1 (satu) tahun, BPRS hasil perubahan izin usaha dari bank umum wajib menetapkan mekanisme konversi dari valuta asing menjadi Rupiah termasuk dapat bekerja sama dengan bank umum lain untuk menerima pengalihan saldo rekening simpanan dalam valuta asing yang dikelola oleh Kantor Cabang atau kantor cabang pembantu di luar wilayah. Dalam hal masa transisi telah selesai dan masih terdapat saldo valuta asing yang belum diselesaikan, seluruh rekening giro dan tabungan valuta asing yang belum diselesaikan dapat dikonversi menjadi rekening tabungan, sementara deposito valuta asing dapat dikonversi menjadi deposito rupiah.

Sedangkan berkenaan dengan pinjaman yang diterima dalam bentuk valuta asing, BPRS hasil perubahan izin usaha dari bank umum dapat melakukan antara lain:

1. pelunasan pinjaman diterima secara sekaligus di akhir masa transisi 1 (satu) tahun sepanjang tidak meningkatkan risiko likuiditas; dan/atau
2. perubahan pinjaman diterima dalam valuta asing menjadi Rupiah.
3. Penerbitan surat utang atau obligasi

Penyelesaian melalui pembelian kembali efek bersifat utang (obligasi) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kontrak perwaliamanatan efek bersifat utang dan/atau sukuk.

1. Kepemilikan surat berharga

Kepemilikan surat berharga diselesaikan selama periode pelaksanaan rencana tindak. Hasil penjualan dari surat berharga tersebut dapat menjadi salah satu sumber cadangan bagi penyelesaian kewajiban oleh BPRS hasil perubahan izin usaha dari bank umum.

1. Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS)

Terhitung sejak laporan rencana penghentian kegiatan usaha PUAS yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, bank umum tidak lagi diperkenankan melakukan transaksi baru di PUAS. Bank umum harus menyampaikan pengumuman kepada bank syariah lain yang melakukan transaksi PUAS. Penyelesaian dan/atau pengalihan hak dan kewajiban dalam PUAS dilakukan sebelum pengajuan permohonan kepada BI untuk perubahan status kepesertaan Bank Indonesia *Electronic Trading Platform* (BI-ETP), BI-RTGS, BI-SSSS, dan SKNBI menjadi ditutup.

1. Penerimaan (*taking*)

Pelunasan pinjaman pada PUAS sesuai tenor (dalam hal tenor tidak melebihi periode masa transisi), apabila tenor pinjaman melebihi periode masa transisi maka dilakukan penyesuaian tenor atau pelunasan lebih awal.

1. Penempatan (*placing*)

Penerimaan pembayaran pinjaman sesuai tenor (dalam hal tenor tidak melebihi periode masa transisi), apabila tenor pinjaman melebihi periode masa transisi maka dilakukan penyesuaian tenor.

1. Kegiatan usaha lain yang tidak diperkenankan bagi BPRS, antara lain penerbitan SKBDN, bank garansi dalam mata uang Rupiah, dan kegiatan usaha yang diatur oleh otoritas lain seperti penerbit kartu kredit (*syariah card*) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu, penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, dan/atau gerbang pembayaran nasional.
2. Penyesuaian Jenis dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Umum dengan yang diperkenankan bagi BPRS

Dalam melakukan penyesuaian jenis dan wilayah Jaringan Kantor, bank umum yang akan melakukan perubahan izin usaha melakukan tahapan antara lain:

1. penyampaian informasi dalam dokumen rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai jenis dan wilayah jaringan kantor yang tidak sesuai dengan ketentuan BPRS;
2. pengumuman kepada nasabah, debitur, dan/atau pihak lain mengenai rencana penghentian transaksi pada jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
3. penyampaian rencana penutupan, pemindahan, dan/atau perubahan status jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk rencana pengalihan atau penyelesaian tagihan dan kewajiban kepada nasabah dan pihak lain.

Setelah keputuan perubahan izin usaha menjadi BPRS diterbitkan, BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUK melakukan penyelesaian seluruh kegiatan usaha pada jaringan kantor, termasuk pengalihan atau penyelesaian seluruh tagihan dan kewajiban bank umum kepada nasabah dan pihak lain.

Dalam rangka penutupan/pemindahan/perubahan status jaringan kantor, BPRS hasil perubahan izin usaha dari bank umum antara lain menyampaikan:

1. bukti pengalihan hak dan kewajiban ke wilayah Jaringan Kantor yang diperkenankan bagi BPRS atau kepada bank lain, atau menyampaikan bukti penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta   
   pihak lain;
2. surat pernyataan dari anggota direksi BPRS hasil perubahan izin usaha dari bank umum bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban kantor kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab anggota direksi BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUK; dan/atau
3. bukti kesiapan kantor termasuk sarananya.

Bagian K

**DAFTAR PERIKSADOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN**

**PENAMBAHAN MODAL DISETOR YANG MENGAKIBATKAN**

**PERUBAHAN PSP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian | Kelengkapan | | |
| Ya | Tidak | Keterangan |
|  | Bukti setoran modal dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada bank umum syariah/unit usaha syariah, BPRS lain, atau BPRS yang bersangkutan. | □ | □ |  |
|  | Penjelasan sumber dana yang digunakan untuk setoran modal pada angka 1 yang menerangkan keseluruhan aliran dana mulai dari sumber aset awal PSP sampai dengan dana dimaksud dicatatkan sebagai setoran modal. | □ | □ |  |
|  | Dokumen pendukung mengenai sumber dana yang digunakan untuk setoran modal pada angka 1, antara lain: | □ | □ |  |
|  | 1. bukti pembukuan setoran modal berupa jurnal serta laporan posisi keuangan sebelum dan sesudah setoran modal; | □ | □ |  |
|  | 1. mutasi rekening 6 (enam) bulan terakhir dalam hal setoran modal berasal dari tabungan atau giro; | □ | □ |  |
|  | 1. bukti pencairan bilyet deposito dalam hal setoran modal berasal dari deposito, antara lain: 2. slip transfer atau mutasi rekening yang menampung hasil pencairan; dan 3. fotokopi bilyet deposito yang telah dicairkan; | □ | □ |  |
|  | 1. bukti transaksi jual beli, antara lain salinan akta atau perjanjian jual beli, fotokopi kuitansi, dalam hal setoran modal berasal dari hasil penjualan aset, bukti pembayaran pajak atas transaksi penjualan, dan bukti pembayaran dari pembeli aset (antara lain slip transfer atau mutasi rekening yang menampung hasil penjualan aset); dan/atau | □ | □ |  |
|  | 1. salinan akta hibah dan/atau dokumen waris, dalam hal setoran modal berasal dari hibah dan/atau waris. | □ | □ |  |
|  | Khusus penambahan modal disetor berasal dari hasil pembagian dividen BPRS yang bersangkutan, dilengkapi dengan dokumen: | □ | □ |  |
|  | 1. risalah RUPS pembagian dividen; | □ | □ |  |
|  | 1. bukti pembukuan setoran modal berupa jurnal pembagian dividen serta laporan posisi keuangan BPRS sebelum dan sesudah pembagian dividen; dan | □ | □ |  |
|  | 1. bukti potong atau pembayaran pajak atas dividen. | □ | □ |  |
|  | Surat pernyataan bermeterai cukup dari setiap PSP, bahwa sumber dana yang digunakan: |  |  |  |
|  | 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau |  |  |  |
|  | 1. tidak berasal dari dan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal. |  |  |  |
|  | Dokumen persyaratan calon PSP baik orang perseorangan maupun badan hukum, termasuk PSP terakhir, mengacu pada lampiran sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank; | □ | □ |  |
| LJK Lain yang Dimiliki PSP atau Calon PSP | | | | |
|  | Daftar BPRS dan/atau LJK lain yang dimiliki oleh PSP BPRS atau calon PSP BPRS, disertai dengan: | □ | □ |  |
|  | 1. Laporan posisi keuangan (neraca); | □ | □ |  |
|  | 1. laporan laba rugi; dan | □ | □ |  |
|  | 1. rasio-rasio tertentu antara lain rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing LJK. | □ | □ |  |
|  | Laporan keuangan PSP yang berbadan hukum meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan posisi terakhir pada tanggal penambahan modal disetor atau pada akhir bulan sebelum tanggal permohonan penambahan modal disetor. | □ | □ |  |

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor …/POJK.03/2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan persetujuan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama lengkap Direksi BPRS)

Bagian L

**DAFTAR PERIKSADOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN PSP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian | Kelengkapan | | |
| Ya | Tidak | Keterangan |
|  | Penjelasan sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembelian saham yang menerangkan keseluruhan aliran dana mulai dari sumber aset awal PSP sampai dengan dana dimaksud dipergunakan untuk melakukan pembelian saham. | □ | □ |  |
|  | Bukti pengalihan saham (antara lain berupa akta jual beli saham, akta hibah, dan/atau dokumen waris) dilengkapi dengan: | □ | □ |  |
|  | 1. bukti pembayaran atas pembelian saham; | □ | □ |  |
|  | 1. bukti transaksi jual beli, antara lain salinan akta atau perjanjian jual beli; dan/atau | □ | □ |  |
|  | 1. salinan akta hibah dan/atau dokumen waris dalam hal pengalihan saham berasal dari hibah dan/atau waris. | □ | □ |  |
|  | Surat pernyataan bermeterai cukup dari setiap PSP, bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembelian saham: |  |  |  |
|  | 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau |  |  |  |
|  | 1. tidak berasal dari dan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal. |  |  |  |
|  | Dokumen persyaratan calon PSP baik orang perseorangan maupun badan hukum, termasuk PSP terakhir, mengacu pada lampiran sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank; | □ | □ |  |
| LJK Lain yang Dimiliki PSP atau Calon PSP | | | | |
|  | Daftar BPRS dan/atau LJK lain yang dimiliki oleh PSP BPRS atau calon PSP BPRS, disertai dengan: | □ | □ |  |
|  | 1. laporan posisi keuangan (neraca); | □ | □ |  |
|  | 1. laporan laba rugi; dan | □ | □ |  |
|  | 1. rasio-rasio tertentu antara lain rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing LJK. | □ | □ |  |
|  | Laporan keuangan PSP yang berbadan hukum meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan posisi terakhir pada tanggal pengalihan saham atau pada akhir bulan sebelum tanggal permohonan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP. | □ | □ |  |

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor …/POJK.03/2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama lengkap Direksi BPRS)

Bagian M

* + - * 1. **DOKUMEN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR DAN/ATAU PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM YANG TIDAK MENGAKIBATKAN PERUBAHAN PSP**

BPRS melaporkan perubahan komposisi kepemilikan saham yang tidak mengakibatkan perubahan PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai dokumen meliputi:

1. bukti setoran modal disertai dokumen pendukung, jika disertai dengan penambahan modal disetor;
2. bukti pengalihan saham disertai dokumen pendukung, jika tidak disertai dengan penambahan modal disetor;
3. risalah RUPS
4. data kepemilikan disertai dengan dokumen pendukung~~;~~
5. salinan akta perubahan anggaran dasar;
6. surat pernyataan dari pemegang saham bahwa sumber dana tidak berasal dari pinjaman dan pencucian uang; dan
7. surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dan/atau persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, dilampiri dengan salinan akta perubahan kepemilikan saham dan/atau perubahan anggaran dasar.
   * + - 1. **DAFTAR PERIKSADOKUMEN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR DAN/ATAU PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM YANG TIDAK MENGAKIBATKAN PERUBAHAN PSP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian | Kelengkapan | | |
| Ya | Tidak | Keterangan |
|  | Bukti setoran modal dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada bank umum syariah/unit usaha syariah, BPRS lain, atau BPRS yang bersangkutan, dalam hal terdapat penambahan modal disetor, disertai antara lain: | □ | □ |  |
|  | 1. penjelasan sumber dana yang digunakan untuk setoran modal yang menerangkan keseluruhan aliran dana mulai dari sumber aset awal PSP atau pemegang saham sampai dengan dana dimaksud dicatatkan sebagai setoran modal; | □ | □ |  |
|  | 1. dokumen pendukung mengenai sumber dana yang digunakan untuk setoran modal, antara lain: | □ | □ |  |
|  | 1. bukti pembukuan setoran modal berupa jurnal serta laporan posisi keuangan sebelum dan sesudah setoran modal; | □ | □ |  |
|  | 1. mutasi rekening 6 (enam) bulan terakhir dalam hal setoran modal berasal dari tabungan atau giro; | □ | □ |  |
|  | 1. bukti pencairan bilyet deposito dalam hal setoran modal berasal dari deposito, antara lain: 2. slip transfer atau mutasi rekening yang menampung hasil pencairan; dan 3. fotokopi bilyet deposito yang telah dicairkan. | □ | □ |  |
|  | 1. bukti transaksi jual beli, antara lain salinan akta atau perjanjian jual beli, fotokopi kuitansi, dalam hal setoran modal berasal dari hasil penjualan aset, bukti pembayaran pajak atas transaksi penjualan, dan bukti pembayaran dari pembeli aset (antara lain slip transfer atau mutasi rekening yang menampung hasil penjualan aset); dan/atau | □ | □ |  |
|  | 1. salinan akta hibah dan/atau dokumen waris, dalam hal setoran modal berasal dari hibah dan/atau waris. | □ | □ |  |
|  | Khusus penambahan modal disetor yang berasal dari hasil pembagian dividen BPRS yang bersangkutan, dilengkapi dengan dokumen: | □ | □ |  |
|  | 1. risalah RUPS pembagian dividen; | □ | □ |  |
|  | 1. bukti pembukuan setoran modal berupa jurnal pembagian dividen serta laporan posisi keuangan BPRS sebelum dan sesudah pembagian dividen; dan | □ | □ |  |
|  | 1. bukti potong atau pembayaran pajak atas dividen. | □ | □ |  |
|  | Bukti pengalihan saham, dalam hal tidak disertai dengan penambahan modal disetor (antara lain berupa akta jual beli saham, akta hibah, dan/atau dokumen waris) dilengkapi dengan: | □ | □ |  |
|  | 1. Penjelasan sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembelian saham yang menerangkan keseluruhan aliran dana mulai dari sumber aset awal PSP atau pemegang saham sampai dengan dana dimaksud dipergunakan untuk melakukan pembelian saham; | □ | □ |  |
|  | 1. bukti pembayaran atas pembelian saham; | □ | □ |  |
|  | 1. bukti transaksi jual beli, antara lain salinan akta atau perjanjian jual beli; dan/atau | □ | □ |  |
|  | 1. salinan akta hibah dan/atau dokumen waris, dalam hal pengalihan saham berasal dari hibah dan/atau waris. | □ | □ |  |
|  | Data kepemilikan berupa daftar pemegang saham dan/atau PSP berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham. | □ | □ |  |
|  | Dalam hal terjadi penggantian dan/atau penambahan pemegang saham, data kepemilikan disertai dengan dokumen sebagai berikut: | □ | □ |  |
|  | 1. dalam hal pemegang saham non-PSP atau anggota adalah orang perseorangan: | □ | □ |  |
|  | 1. dokumen yang menyatakan identitas setiap pemegang saham non-PSP atau anggota berupa: | □ | □ |  |
|  | 1. fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; | □ | □ |  |
|  | 1. daftar riwayat hidup; | □ | □ |  |
|  | 1. pas foto berwarna terkini ukuran 4x6 cm; dan | □ | □ |  |
|  | 1. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan bermeterai cukup dari setiap pemegang saham non-PSP atau anggota, bahwa sumber dana yang digunakan: | □ | □ |  |
|  | 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau | □ | □ |  |
|  | 1. tidak berasal dari dan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal; | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan bermeterai cukup dari setiap pemegang saham non-PSP atau anggota yang paling sedikit menyatakan bahwa yang bersangkutan: | □ | □ |  |
|  | 1. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan; | □ | □ |  |
|  | 1. berkomitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan dalam hal BPRS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa: | □ | □ |  |
|  | 1. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diajukan; | □ | □ |  |
|  | 1. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum diajukan; dan/atau | □ | □ |  |
|  | 1. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diajukan; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam daftar tidak lulus, daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum diajukan; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPRS yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun), kecuali berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan; | □ | □ |  |
|  | 1. bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, dalam hal menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK; | □ | □ |  |
|  | 1. berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); | □ | □ |  |
|  | 1. tidak akan melakukan kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan nonkeuangan BPRS; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak akan menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPRS; | □ | □ |  |
|  | 1. melaksanakan arah dan strategi pengembangan BPRS yang sehat, yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif untuk masyarakat setempat; dan | □ | □ |  |
|  | 1. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan | □ | □ |  |
|  | 1. dokumen rencana arah dan strategi pengembangan BPRS selama paling singkat 3 (tiga) tahun sejak BPRS beroperasi sebagai pedoman untuk pengembangan BPRS yang sehat, yang mencakup juga pengembangan ekonomi regional yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta ditujukan untuk masyarakat setempat. | □ | □ |  |
|  | 1. dalam hal pemegang saham non-PSP atau anggota berbentuk badan hukum: | □ | □ |  |
|  | 1. salinan akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang, kecuali bagi pemerintah daerah; | □ | □ |  |
|  | 1. dokumen yang menyatakan identitas dari seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau susunan pengurus bagi badan hukum Koperasi berupa: | □ | □ |  |
|  | 1. fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; | □ | □ |  |
|  | 1. daftar riwayat hidup; | □ | □ |  |
|  | 1. pas foto berwarna terkini ukuran 4x6 cm; | □ | □ |  |
|  | 1. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dari badan hukum; dan | □ | □ |  |
|  | 1. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dari masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau jabatan yang setara untuk badan hukum lain. | □ | □ |  |
|  | Dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Daerah, dokumen yang menyatakan identitas merupakan dokumen kepala daerah atau pihak yang ditunjuk untuk mewakili pemerintah daerah; | □ | □ |  |
|  | 1. data kepemilikan berupa daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas, rekapitulasi simpanan pokok dan simpanan wajib masing-masing anggota serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi, atau daftar kekayaan bagi badan hukum yayasan atau badan hukum lainnya, kecuali pemerintah daerah; | □ | □ |  |
|  | 1. laporan keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan, laba~~-~~rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, kecuali bagi pemerintah daerah; | □ | □ |  |
|  | 1. dokumen rencana arah dan strategi pengembangan BPRS selama paling singkat 3 (tiga) tahun sejak BPRS beroperasi sebagai pedoman untuk pengembangan BPRS yang sehat, yang mencakup juga pengembangan ekonomi regional yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta ditujukan untuk masyarakat setempat; | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan bermeterai cukup dari seluruh anggota direksi atau anggota dewan komisaris atau pengurus badan hukum yang bersangkutan bahwa dana yang digunakan: | □ | □ |  |
|  | 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau | □ | □ |  |
|  | 1. tidak berasal dari dan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal. | □ | □ |  |
|  | Dalam hal pemegang saham BPRS adalah pemerintah daerah, surat pernyataan digantikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa sumber dana setoran modal telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan bermeterai cukup dari badan hukum yang ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris atau pengurus, yang paling sedikit memuat: | □ | □ |  |
|  | 1. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan; | □ | □ |  |
|  | 1. berkomitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan dalam hal BPRS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPRS yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun), kecuali berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan; | □ | □ |  |
|  | 1. bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, dalam hal menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK; | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing anggota direksi dan masing-masing anggota dewan komisaris badan hukum, yang paling sedikit menyatakan bahwa yang bersangkutan: | □ | □ |  |
|  | 1. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa: | □ | □ |  |
|  | 1. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diajukan; | □ | □ |  |
|  | 1. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum diajukan; dan/atau | □ | □ |  |
|  | 1. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diajukan; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam daftar tidak lulus, daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum diajukan; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; | □ | □ |  |
|  | 1. tidak sedang menjalani proses hukum; dan | □ | □ |  |
|  | 1. surat pernyataan bermeterai cukup dari badan hukum yang ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris atau pengurus yang paling sedikit menyatakan bahwa yang bersangkutan: | □ | □ |  |
|  | 1. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); | □ | □ |  |
|  | 1. tidak akan melakukan kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan nonkeuangan BPRS; dan | □ | □ |  |
|  | 1. tidak menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPRS; | □ | □ |  |
|  | Laporan keuangan pemegang saham yang berbadan hukum meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan posisi terakhir pada tanggal penambahan modal disetor atau pada akhir bulan sebelum tanggal penambahan modal disetor. | □ | □ |  |
|  | Surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dan/atau persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, dilampiri dengan salinan akta perubahan kepemilikan saham dan/atau perubahan anggaran dasar. | □ | □ |  |

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor …/POJK.03/2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penyampaian laporan penambahan modal disetor dan/atau perubahan kepemilikan saham yang tidak mengakibatkan perubahan PSP.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama lengkap Direksi BPRS)

Bagian N

1. **PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG**

Dalam pengajuan permohonan izin pembukaan kantor cabang BPRS, BPRS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

* 1. Rencana pembukaan Kantor Cabang telah dicantumkan dalam rencana bisnis BPRS yang mencakup jumlah Kantor Cabang yang akan dibuka.
  2. Memiliki kondisi keuangan dan tingkat kesehatan yang mampu mendukung pengembangan kegiatan usaha BPRS dan menyerap kemungkinan timbulnya kerugian usaha. Kondisi keuangan antara lain rasio atau indikator keuangan utama yang terkait dengan permodalan, kualitas aset produktif, likuiditas, dan rentabilitas.
  3. Tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPRS, yaitu pelanggaran yang terkait sanksi yang terdapat dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan bagi BPRS berupa larangan pembukaan jaringan kantor dan penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPRS.
  4. Memiliki teknologi informasi yang memadai. Teknologi informasi yang memadai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat Syariah, antara lain berupa berupa sistem core banking khususnya pada aspek keandalan jaringan dan keamanan serta keragaman menu atau fitur yang dapat mendukung proses transaksi atau layanan perbankan sehari-hari, termasuk pengkinian transaksi ke catatan keuangan secara elektronis dan terintegrasi atau terkonsolidasi untuk seluruh Jaringan Kantor BPRS.
  5. Memenuhi kelengkapan struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, uraian tugas dan jabatan, serta standar prosedur operasional; dan
  6. Memiliki infrastruktur dan sarana penunjang kegiatan operasional.

1. **DAFTAR PERIKSA DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian | Kelengkapan | | |
| Ya | Tidak | Keterangan |
|  | Dokumen analisis potensi dan kelayakan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian D; | □ | □ |  |
|  | Bukti kesiapan operasional pembukaan Kantor Cabang antara lain berupa: | □ | □ |  |
|  | 1. daftar aset tetap dan inventaris; | □ | □ |  |
|  | 1. struktur organisasi dan sumber daya manusia; | □ | □ |  |
|  | 1. foto dan/atau video gedung kantor, tata letak ruangan, dan sarana pengamanan gedung kantor yang memadai; | □ | □ |  |
|  | 1. dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem informasi; dan | □ | □ |  |
|  | 1. bukti penguasaan gedung kantor berupa: | □ | □ |  |
|  | 1. bukti kepemilikan (SHM/SHGB) dalam hal gedung dimiliki sendiri; | □ | □ |  |
|  | 1. perjanjian sewa gedung kantor atau nota kesepakatan penggunaan gedung kantor yang didukung oleh: 2. bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan; 3. kuitansi pembayaran sewa; dan/atau 4. bukti pembayaran pajak sewa,   dalam hal diperoleh secara sewa. | □ | □ |  |
|  | Rencana penghimpunan dan penyaluran dana Kantor Cabang paling singkat 12 (dua belas) bulan beserta penjelasannya. | □ | □ |  |

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor …/POJK.03/2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan izin pembukaan Kantor Cabang.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama lengkap Direksi BPRS)

1. **PERSETUJUAN/PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG**
2. Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan kantor cabang, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas:
3. pemenuhan persyaratan, meliputi:
4. penilaian terhadap analisis potensi dan kelayakan pembukaan Kantor Cabang; dan
5. analisis bukti kesiapan operasional pembukaan Kantor Cabang; dan
6. pemenuhan persyaratan oleh BPRS sebagaimana pada angka I.

Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan untuk memastikan kesiapan operasional Kantor Cabang untuk menganalisis bukti kesiapan operasional pembukaan Kantor Cabang.

1. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap pemenuhan persyaratan terdapat:
2. rasio atau indikator keuangan utama yang berpotensi menurunkan kinerja keuangan; dan/atau
3. pelanggaran ketentuan terkait BPRS,

permohonan izin pembukaan Kantor Cabang dinyatakan ditolak.

Bagian O

* + 1. **PERSYARATAN PERMOHONAN PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT DAN/ATAU KANTOR CABANG**

BPRS yang akan melakukan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang. mengajukan permohonan persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. rencana pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang telah dicantumkan dalam rencana bisnis BPRS;
2. modal disetor pendirian BPRS di zona kantor pusat BPRS yang baru, dalam hal pemindahan alamat kantor pusat dilakukan ke zona dengan persyaratan modal disetor pendirian BPRS yang lebih tinggi dari zona kantor pusat BPRS semula; dan
3. menyelesaikan atau mengalihkan tagihan dan kewajiban kantor pusat dan/atau Kantor Cabang.

Pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang tidak termasuk pemindahan lantai yang berada di gedung yang memiliki alamat yang sama.

* + 1. **DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT DAN/ATAU KANTOR CABANG**

Permohonan untuk memperoleh persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen yang meliputi:.

1. alasan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang;
2. analisis potensi dan kelayakan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang, dalam hal pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang berdampak pada peningkatan risiko dan perubahan daya saing BPRS;
3. bukti penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban kantor pusat dan/atau Kantor Cabang;
4. bukti kesiapan operasional termasuk sarananya; dan
5. bukti pengumuman rencana pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang pada papan pengumuman di seluruh Kantor BPRS yang bersangkutan dan surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPRS.

Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat. Surat kabar harian lokal adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPRS

1. risalah RUPS mengenai persetujuan pemindahan alamat kantor  
   pusat dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang (pemindahan alamat kantor pusat).
   * 1. **DAFTAR PERIKSA DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT DAN/ATAU KANTOR CABANG**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian | Kelengkapan | | |
| Ya | Tidak | Keterangan |
|  | Alasan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang; | □ | □ |  |
|  | Analisis potensi dan kelayakan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian D, dalam hal pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabangberdampak pada peningkatan risiko dan perubahan daya saing BPRS; | □ | □ |  |
|  | Bukti penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban kantor pusat dan/atau Kantor Cabang; | □ | □ |  |
|  | Bukti kesiapan operasional termasuk sarananya yang mencakup: | □ | □ |  |
|  | 1. daftar aset tetap dan inventaris; | □ | □ |  |
|  | 1. foto dan/atau video gedung kantor, tata letak ruangan, dan sarana pengamanan gedung kantor yang memadai; | □ | □ |  |
|  | 1. bukti penguasaan gedung kantor berupa: | □ | □ |  |
|  | 1. bukti kepemilikan (SHM/SHGB) dalam hal gedung dimiliki sendiri; | □ | □ |  |
|  | 1. perjanjian sewa gedung kantor atau nota kesepakatan penggunaan gedung kantor yang didukung oleh: | □ | □ |  |
|  | 1. bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan; | □ | □ |  |
|  | 1. kuitansi pembayaran sewa; dan/atau | □ | □ |  |
|  | 1. bukti pembayaran pajak sewa,   dalam hal diperoleh secara sewa; dan | □ | □ |  |
|  | 1. bukti pengumuman rencana pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang. | □ | □ |  |
|  | akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang (pemindahan alamat kantor pusat) | □ | □ |  |

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor …/POJK.03/2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama lengkap Direksi BPRS)

1. **PERSETUJUAN/PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT DAN/ATAU KANTOR CABANG**

Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas izin pemindahan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas:

* 1. Penilaian terhadap analisis potensi dan kelayakan pemindahan alamat kantor, dalam hal pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang berdampak pada peningkatan risiko dan perubahan daya saing BPRS;
  2. penilaian terhadap penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban kantor pusat dan/atau Kantor Cabang;
  3. analisis dan penelitian terhadap bukti kesiapan operasional termasuk sarananya; dan
  4. risalah RUPS mengenai persetujuan pemindahan alamat kantor  
     pusat dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang (pemindahan alamat kantor pusat).
     1. **PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN DALAM RANGKA PERMOHONAN PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT DAN/ATAU KANTOR CABANG**

Dalam memberikan persetujuan atau penolakan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan meliputi:

1. Penilaian terhadap analisis potensi dan kelayakan pemindahan alamat kantor, dalam hal pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang berdampak pada peningkatan risiko dan perubahan daya saing BPRS;
2. penilaian terhadap penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban kantor pusat dan/atau Kantor Cabang; dan
3. analisis dan penelitian terhadap bukti kesiapan operasional termasuk sarananya; dan
4. risalah RUPS mengenai persetujuan pemindahan alamat kantor  
   pusat dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang (pemindahan alamat kantor pusat).

Bagian P

1. **PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PENINGKATAN STATUS KANTOR**

BPRS yang mengajukan permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

* 1. memiliki kondisi keuangan dan tingkat kesehatan yang mampu mendukung pengembangan kegiatan usaha BPRS dan menyerap kemungkinan timbulnya kerugian usaha;
  2. tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPRS;
  3. memenuhi kelengkapan struktur organisasi dan standar prosedur operasional; dan
  4. melengkapi infrastruktur dan sarana penunjang kegiatan operasional.

BPRS yang mengajukan permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen persyaratan, meliputi:

1. dokumen analisis pertimbangan peningkatan status kantor meliputi:
2. proyeksi keuangan Kantor Cabang dalam 12 (dua belas) bulan ke depan, termasuk rencana penghimpunan dan penyaluran pembiayaan; dan
3. produk dan layanan yang disediakan, termasuk strategi promosi dan pendekatan terhadap target pasar, dan
4. bukti kesiapan operasional Kantor Cabang.

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap:

* 1. pemenuhan persyaratan meliputi:
     1. analisis pertimbangan peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang; dan
     2. analisis bukti kesiapan operasional.
  2. pemenuhan persyaratan permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan terdapat:

1. rasio atau indikator keuangan utama yang berpotensi menurunkan kinerja keuangan; dan/atau
2. pelanggaran ketentuan terkait BPRS,

permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang ditolak.

1. **DAFTAR PERIKSA DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN IZIN PENINGKATAN STATUS KANTOR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian | Kelengkapan | | |
| Ya | Tidak | Keterangan |
|  | Dokumen analisis pertimbangan peningkatan status kantor antara lain meliputi: | □ | □ |  |
|  | 1. proyeksi keuangan Kantor Cabang dalam 12 (dua belas) bulan ke depan, termasuk rencana penghimpunan dan penyaluran pembiayaan; dan | □ | □ |  |
|  | 1. produk dan layanan yang disediakan, termasuk strategi promosi dan pendekatan terhadap target pasar. | □ | □ |  |
|  | Bukti kesiapan operasional Kantor Cabang, antara lain berupa: | □ | □ |  |
|  | 1. daftar aset tetap dan inventaris; | □ | □ |  |
|  | 1. struktur organisasi dan sumber daya manusia; | □ | □ |  |
|  | 1. foto dan/atau video gedung kantor, tata letak ruangan, dan sarana pengamanan gedung kantor yang memadai; | □ | □ |  |
|  | 1. dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem informasi; dan | □ | □ |  |
|  | 1. bukti penguasaan gedung kantor berupa: | □ | □ |  |
|  | 1. bukti kepemilikan (SHM/SHGB) dalam hal gedung dimiliki sendiri; | □ | □ |  |
|  | 1. perjanjian sewa gedung kantor atau nota kesepakatan penggunaan gedung kantor yang didukung oleh: 2. bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan; 3. kuitansi pembayaran sewa; dan/atau 4. bukti pembayaran pajak sewa,   dalam hal diperoleh secara sewa. | □ | □ |  |

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor …/POJK.03/2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan peningkatan status jaringan kantor dari Kantor Kas menjadi Kantor Cabang.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama lengkap Direksi BPRS)

Bagian Q

1. **DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN IZIN PENURUNAN STATUS JARINGAN KANTOR**

BPRS mengajukan permohonan rencana penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen persyaratan meliputi:

* 1. alasan penurunan status kantor;
  2. bukti penyelesaian atau pengalihan tagihan Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya; dan
  3. bukti kesiapan operasional Kantor Kas.

Penyelesaian tagihan antara lain pengelolaan rekening pembiayaan dan dokumen atau administrasi pembiayaan.

Penyelesaian tagihan kepada nasabah serta pihak-pihak lain dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan tagihan kepada Jaringan Kantor BPRS lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lain.

1. **DAFTAR PERIKSA DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN IZIN PENURUNAN STATUS JARINGAN KANTOR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian | Kelengkapan | | |
| Ya | Tidak | Keterangan |
|  | Alasan penurunan status kantor; | □ | □ |  |
|  | Bukti penyelesaian atau pengalihan tagihan Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya; | □ | □ |  |
|  | Bukti kesiapan operasional Kantor Kas, berupa: | □ | □ |  |
|  | * 1. daftar aset tetap dan inventaris; | □ | □ |  |
|  | * 1. struktur organisasi dan sumber daya manusia; | □ | □ |  |
|  | * 1. foto dan/atau video gedung kantor, tata letak ruangan, dan sarana pengamanan gedung kantor yang memadai; dan/atau | □ | □ |  |
|  | * 1. bukti penguasaan gedung kantor berupa: | □ | □ |  |
|  | 1. bukti kepemilikan (SHM/SHGB) dalam hal gedung dimiliki sendiri; | □ | □ |  |
|  | 1. perjanjian sewa gedung kantor atau nota kesepakatan penggunaan gedung kantor yang didukung oleh: | □ | □ |  |
|  | * + - 1. bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan; | □ | □ |  |
|  | * + - 1. kuitansi pembayaran sewa; dan/atau | □ | □ |  |
|  | * + - 1. bukti pembayaran pajak sewa,   dalam hal diperoleh secara sewa. | □ | □ |  |

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor …/POJK.03/2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan izin penurunan status jaringan kantor.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama lengkap Direksi BPRS)

Bagian R

1. **PERSYARATAN DALAM RANGKA PERMOHONAN PERSETUJUAN PENUTUPAN KANTOR CABANG**

Dalam mengajukan permohonan izin penutupan Kantor Cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengajuan tersebut harus disertai dengan dokumen persyaratan, meliputi:

* + - * 1. alasan penutupan Kantor Cabang;
        2. bukti pengumuman rencana penutupan Kantor Cabang pada papan pengumuman di seluruh Kantor BPRS yang bersangkutan dan surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPRS;
        3. bukti penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta pihak lain terkait dengan penutupan Kantor Cabang paling sedikit berupa dokumen pelunasan kewajiban kepada nasabah atau pengalihan administrasi nasabah Kantor Cabang kepada Kantor Cabang lain atau bank lain dengan persetujuan nasabah. Penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta pihak-pihak lain dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor lainnya dari BPRS tersebut atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lain.
        4. Dokumen penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah adalah berupa neraca Kantor Cabang yang menunjukkan seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lain telah diselesaikan yang dapat berupa bukti penjualan, pencairan, atau pengalihan aset dari Kantor Cabang yang ditutup;
        5. bukti penyelesaian seluruh aset valuta asing menjadi mata uang Rupiah dalam hal Kantor Cabang BPRS melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
        6. proyeksi laporan posisi keuangan Kantor Cabang yang menunjukkan seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lain telah diselesaikan; dan
        7. surat pernyataan dari seluruh anggota Direksi BPRS bahwa:

1. BPRS telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada nasabah dan pihak lain yang terkait dengan penutupan Kantor Cabang BPRS dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab BPRS; dan
2. BPRS telah menyelesaikan seluruh aset termasuk aset valuta asing dalam hal Kantor Cabang melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing.
3. **DAFTAR PERIKSA DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PERSETUJUAN PENUTUPAN KANTOR CABANG**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian | Kelengkapan | | |
| Ya | Tidak | Keterangan |
|  | Alasan penutupan Kantor Cabang; | □ | □ |  |
|  | Bukti pengumuman rencana penutupan Kantor Cabang; | □ | □ |  |
|  | Bukti penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta pihak lain terkait dengan penutupan Kantor Cabang paling sedikit berupa dokumen pelunasan kewajiban kepada nasabah atau pengalihan administrasi nasabah Kantor Cabang kepada Kantor Cabang lainnya atau bank lain dengan persetujuan nasabah; | □ | □ |  |
|  | Bukti penyelesaian seluruh aset, termasuk aset valuta asing dalam hal Kantor Cabang melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing; | □ | □ |  |
|  | Proyeksi laporan posisi keuangan Kantor Cabang yang menunjukkan seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lain telah diselesaikan; dan | □ | □ |  |
|  | Surat pernyataan dari seluruh anggota Direksi BPRS bahwa: | □ | □ |  |
|  | 1. BPRS telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dan pihak lain yang terkait dengan penutupan Kantor Cabang BPRS dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab BPRS; dan | □ | □ |  |
|  | 1. BPRS telah menyelesaikan seluruh aset termasuk aset valuta asing dalam hal Kantor Cabang melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing. | □ | □ |  |

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor …/POJK.03/2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan persetujuan penutupan Kantor Cabang.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama lengkap Direksi BPRS)

Bagian S

1. **DOKUMEN DALAM RANGKA LAPORAN PEMINDAHAN ALAMAT JARINGAN KANTOR KARENA KEADAAN KAHAR**

BPRS harus menyampaikan laporan pemindahan alamat Jaringan Kantor karena keadaan kahar kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen persyaratan meliputi:

* + - * 1. bukti penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban kantor pusat dan/atau Kantor Cabang;
        2. salinan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang, dalam hal dilakukan pemindahan alamat kantor pusat;
        3. bukti kesiapan kantor pusat dan/atau Kantor Cabang termasuk sarananya; dan
        4. bukti pengumuman pada papan pengumuman di seluruh kantor BPRS yang bersangkutan, surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPRS.

1. **DAFTAR PERIKSA DOKUMEN DALAM RANGKA LAPORAN PEMINDAHAN ALAMAT JARINGAN KANTOR KARENA KEADAAN KAHAR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian | Kelengkapan | | |
| Ya | Tidak | Keterangan |
|  | Bukti penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban kantor pusat dan/atau Kantor Cabang; | □ | □ |  |
|  | Salinan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang, dalam hal dilakukan pemindahan alamat kantor pusat; | □ | □ |  |
|  | Bukti kesiapan operasional termasuk sarananya yang mencakup: |  |  |  |
|  | 1. daftar aset tetap dan inventaris; | □ | □ |  |
|  | 1. foto dan/atau video gedung kantor, tata letak ruangan, dan sarana pengamanan gedung kantor yang memadai; | □ | □ |  |
|  | 1. bukti penguasaan gedung kantor berupa: | □ | □ |  |
|  | 1. bukti kepemilikan (SHM/SHGB) dalam hal gedung dimiliki sendiri; | □ | □ |  |
|  | 1. perjanjian sewa gedung kantor atau nota kesepakatan penggunaan gedung kantor yang didukung oleh: 2. bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan; 3. kuitansi pembayaran sewa; dan/atau 4. bukti pembayaran pajak sewa,   dalam hal diperoleh secara sewa. | □ | □ |  |
|  | bukti pengumuman pemindahan alamat Jaringan Kantor kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPRS yang bersangkutan, surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPRS | □ | □ |  |

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor …/POJK.03/2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka laporan pemindahan alamat kantor pusat/Kantor Cabang karena keadaan kahar.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama lengkap Direksi BPRS)

Bagian T

1. **DOKUMEN PERMOHONAN PENEGASAN PENGGUNAAN IZIN USAHA BPRS DENGAN NAMA BARU**

BPRS mengajukan permohonan disertai dengan dokumen persyaratan meliputi:

1. alasan perubahan nama;
2. salinan akta perubahan anggaran dasar;
3. bukti persetujuan atas perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
4. dokumen, formulir, dan warkat yang digunakan BPRS dengan nama baru;
5. bukti pengumuman pada papan pengumuman di seluruh kantor BPRS dan surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPRS; dan
6. berita acara pemusnahan persediaan bilyet deposito, buku tabungan, formulir, dan warkat BPRS dengan nama lama yang belum digunakan.
7. penyelesaian perubahan kepemilikan BPRS, apabila ada.
8. **DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERMOHONAN PENEGASAN PENGGUNAAN IZIN USAHA BPRS DENGAN NAMA BARU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Dokumen | Kelengkapan | | |
| Ya | Tidak | Keterangan |
|  | Alasan perubahan nama; | □ | □ |  |
|  | Salinan akta perubahan anggaran dasar; | □ | □ |  |
|  | Bukti persetujuan atas perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; | □ | □ |  |
|  | Dokumen formulir dan warkat yang digunakan BPRS dengan nama yang baru; | □ | □ |  |
|  | Bukti pengumuman perubahan nama kepada masyarakat; dan | □ | □ |  |
|  | Berita acara pemusnahan persediaan bilyet deposito, buku tabungan, formulir, dan warkat BPRS dengan nama lama yang belum digunakan. | □ | □ |  |

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor …/POJK.03/2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan penegasan penggunaan izin usaha BPRS dengan nama baru.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama lengkap Direksi BPRS)

Bagian U

1. **DAFTAR PERSYARATAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

Dewan Pengawas Syariah di BPRS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Integritas, yang paling sedikit mencakup:
2. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
3. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundangundangan.
4. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat. Yang dimaksud dengan “memiliki komitmen” antara lain kesediaan untuk menyediakan waktu yang cukup kepada BPRS dalam rangka melaksanakan tugasnya secara efektif.
5. Tidak termasuk dalam DTL sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan bagi Lembaga jasa keuangan.
6. tidak sedang menjalani proses hukum karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK
7. Kompetensi, yang paling sedikit memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu’amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum. Syariah mu’amalah merupakan hubungan sosial, termasuk kegiatan bisnis, yang sejalan atau didasarkan pada Prinsip Syariah; dan
8. Reputasi keuangan, yang paling sedikit mencakup:
9. tidak termasuk dalam daftar kredit macet. Yang dimaksud dengan “daftar kredit macet” adalah daftar kredit macet sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai Sistem Informasi Debitur.
10. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
11. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet.
12. **DOKUMEN LAPORAN PENGANGKATAN, PERUBAHAN, DAN/ATAU PEMBERHENTIAN PEJABAT EKSEKUTIF**

BPRS melaporkan setiap pengangkatan, perubahan, dan/atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang disertai dengan dokumen pendukung, paling sedikit mencakup:

* 1. fotokopi surat pengangkatan, surat perjanjian kerja, atau surat pemberhentian;
  2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  3. riwayat hidup;
  4. pas foto terkini ukuran 4x6 cm; dan
  5. pertimbangan dan alasan pengangkatan atau pemberhentian, bagi Pejabat Eksekutif yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

1. **DAFTAR PERIKSA DOKUMEN LAPORAN PENGANGKATAN, PERUBAHAN, DAN/ATAU PEMBERHENTIAN PEJABAT EKSEKUTIF**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Dokumen | Kelengkapan | | |
| Ya | Tidak | Keterangan |
|  | fotokopi surat pengangkatan, surat perjanjian kerja, atau surat pemberhentian | □ | □ |  |
|  | fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; | □ | □ |  |
|  | riwayat hidup; dan | □ | □ |  |
|  | pas foto terkini ukuran 4x6 cm | □ | □ |  |
|  | pertimbangan dan alasan pengangkatan atau pemberhentian | □ | □ |  |

Bagian V

1. **PERSETUJUAN PERSIAPAN PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS PERMINTAAN PEMEGANG SAHAM**

BPRS mengajukan permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha dilampiri dengan dokumen meliputi:

1. berita acara RUPS memuat paling sedikit:
2. rencana pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham BPRS, termasuk keputusan yang menyetujui pembubaran badan hukum BPRS;
3. perintah kepada Direksi untuk menyelesaikan seluruh kewajiban BPRS; dan
4. komitmen penempatan dana escrow untuk menyelesaikan kewajiban BPRS.
5. alasan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham BPRS;
6. rencana penyelesaian seluruh kewajiban BPRS kepada nasabah, kreditur, karyawan, dan pihak lain, yang disertai dengan:
   * + 1. proyeksi arus kas masuk aset BPRS dalam jangka waktu 6 (enam) bulan ke depan; dan
       2. bukti penempatan dana escrow dalam bentuk deposito pada bank umum di Indonesia, dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. nama pemegang saham dan/atau PSP BPRS”, dan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Pihak lain antara lain pihak yang bekerja sama atau memiliki perjanjian dengan BPRS dan memiliki tagihan kepada BPRS. Jumlah dana yang ditempatkan dalam escrow paling sedikit sebesar selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban, dengan memperhitungkan proyeksi arus kas dalam jangka waktu paling singkat selama periode 6 (enam) bulan;

1. keuangan terakhir, disertai dengan proyeksi laporan keuangan BPRS terhitung sejak periode terakhir laporan pada saat pengajuan permohonan sampai dengan proyeksi laporan posisi tanggal penutupan; dan
2. bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lain kepada negara. Yang dimaksud dengan “kewajiban lain kepada negara” antara lain pungutan Otoritas Jasa Keuangan, premi Lembaga Penjamin Simpanan, ataupun kewajiban lainnya seperti sanksi administratif berupa denda baik kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun Lembaga Penjamin Simpanan.
3. **DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN PERSIAPAN PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS PERMINTAAN PEMEGANG SAHAM**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Dokumen | Kelengkapan | | |
| Ya | Tidak | Keterangan |
|  | Berita acara RUPS yang paling sedikit memuat: | □ | □ |  |
|  | 1. rencana pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham BPRS, termasuk keputusan yang menyetujui pembubaran badan hukum BPRS; | □ | □ |  |
|  | 1. perintah kepada Direksi untuk menyelesaikan seluruh kewajiban BPRS; dan | □ | □ |  |
|  | 1. komitmen penempatan dana *escrow* untuk menyelesaikan kewajiban BPRS. | □ | □ |  |
|  | Alasan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham BPRS. | □ | □ |  |
|  | Rencana penyelesaian seluruh kewajiban BPRS kepada nasabah, kreditur, karyawan, dan pihak lain, yang disertai dengan: | □ | □ |  |
|  | 1. proyeksi arus kas BPRSdalam jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan ke depan; dan | □ | □ |  |
|  | 1. bukti penempatan dana *escrow* dalam bentuk deposito pada bank umum di Indonesia, dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. nama pemegang saham dan/atau PSP BPRS”, dan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan*.* |  |  |  |
|  | Laporan keuangan terakhir, disertai dengan proyeksi laporan keuangan BPRS terhitung sejak periode terakhir laporan pada saat pengajuan permohonan sampai dengan proyeksi laporan posisi keuangan tanggal penutupan. | □ | □ |  |
|  | Bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lain kepada negara. | □ | □ |  |

Keterangan:

Yang dimaksud dengan “kewajiban lain kepada negara” antara lain pungutan Otoritas Jasa Keuangan, premi Lembaga Penjamin Simpanan, ataupun kewajiban lainnya seperti sanksi administratif berupa denda baik kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun Lembaga Penjamin Simpanan.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor …/POJK.03/2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama lengkap Direksi BPRS)

Bagian W

1. **DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERMOHONAN KEPUTUSAN  
   PENCABUTAN IZIN USAHA BPRS**

BPRS mengajukan permohonan keputusan pencabutan izin usaha BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen persyaratan meliputi:

* 1. laporan dan bukti pelaksanaan penghentian kegiatan usaha BPRS;
  2. bukti pengumuman mengenai rencana pembubaran badan hukum dan rencana penyelesaian kewajiban BPRS;
  3. laporan dan bukti pelaksanaan penyelesaian kewajiban BPRS;
  4. laporan hasil audit kantor akuntan publik atas laporan posisi keuangan akhir;
  5. laporan posisi keuangan akhir BPRS yang termasuk laporan hasil verifikasi dari kantor akuntan publik atas penyelesaian kewajiban BPRS; dan
  6. surat pernyataan dari pemegang saham BPRS yang berisikan pernyataan bahwa seluruh kewajiban BPRS telah diselesaikan dan apabila terdapat kewajiban dan/atau tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham.

1. **DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERMOHONAN KEPUTUSAN  
   PENCABUTAN IZIN USAHA BPRS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Dokumen | Kelengkapan | | |
| Ya | Tidak | Keterangan |
|  | Laporan dan bukti pelaksanaan penghentian kegiatan usaha BPRS; | □ | □ |  |
|  | Bukti pengumuman mengenai rencana pembubaran badan hukum dan rencana penyelesaian kewajiban BPRS; | □ | □ |  |
|  | Laporan dan bukti pelaksanaan penyelesaian kewajiban BPRS, seperti penyelesaian kewajiban BPRS kepada nasabah, karyawan dan pihak lain, penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara; | □ | □ |  |
|  | Laporan hasil audit kantor akuntan publik atas laporan posisi keuangan akhir BPRS; | □ | □ |  |
|  | Laporan posisi keuangan akhir BPRS; dan | □ | □ |  |
|  | Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemegang saham BPRS yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban BPRS telah diselesaikan dan dalam hal terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham. | □ | □ |  |

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor …/POJK.03/2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan keputusan pencabutan izin usaha.

(Kota), (tanggal-bulan-tahun)

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama lengkap Direksi BPRS)

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal … Oktober 2022

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

MAHENDRA SIREGAR